

Kamus Peristilahan Survey dan Pemetaan

Agraria Kehutan adalah

Segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah penguasaan dan penggunaan areal hutan (dep. kehutan)

Air Limbah adalah

Semua jenis air yang mengandung kotoran manusia binatang, atau tumbuh-tumbuhan dan dapat pula termasuk buangan industri dan buangan kimia (PU-Cipta Karya)

Air Minum adalah

Air yang dibenarkan untuk diminum, dimasak dan keperluan rumah tangga (PU-Cipta karya)

Air Terjun adalah

Suatu tempat disungai dimana terjadi perubahan kecepatan aliran sungai yang tiba-tiba yang disebabkan oleh adanya perbedaan tinggi air (Bakosurtanal)

Alur Pelayaran adalah

Bagian dari perairan yang alami maupun dari buatan yang dari segi kedalaman, lebar dan hambatan pelayaran lainnya dianggap aman untuk dilayari (Dishidros)

Anak Buah Kapal (ABK) adalah

awak kapal selain nahkoda dan pimpinan Kapal (Dishidros)

Areal Berhutan, Forested Area adalah

Kawasan hutan yang ditumbuhi oleh pohon-pohon dengan tajuk yang saling menutup atau sekurang-kurangnya menutup 30% seluruh permukaan tanah yang bersangkutan serta yang dinyatakan sebagai penghasil kayu (Departemen Kehutanan)

Areal Hutan Cadangan Non Kehutanan adalah

Areal hutan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak merupakan kawasan hutan tetap atau tidak direncanakan menjadi kawasan hutan tetap dan belum dicadangkan untuk keperluan lainnya (Departemen Kehutanan)

Areal pengganti, Changing Area adalah

Areal diluar kawasan hutan tetap dengan persyaratan tertentu yang akan dijadikan kawasan hutan sebagai pengganti kawasan hutan tetap yang dilepaskan untuk kepentingan non kehutanan (Departemen kehutanan)

Areal Tak-Berhutan, Non Forested Area adalah

Kawasan hutan yang tidak produktif terhadap sumber daya hutan. Areal tidak berhutan dapat berupa tanah kosong, semak belukar, dan padang alang-alang (Departemen Kehutanan)

Arus adalah

Gerakan air yang menyebabkan terjadinya, perpindahan massa air secara horizontal (Dishidros)

Asrama / Mess adalah

Fasilitas tempat tinggal yang digunakan sebagai tempat hunian secara bersama yang didirikan dalam satu bidang tanah, batas-batas hak penguasaan penghunian untuk setiap unit hunian tidak ada (Badan Pertanahan Nasional)

Awak Kapal adalah

Orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas diatas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijiil (Dishidros)

Badan Jalan adalah

Meliputi jalur lalu lintas, dengan atau tanpa jalur pemisah dan bahu jalan , dan daerah pengawasan jalan (Dep.PU)

Bangunan Bagi adalah

Bangunan air yang terletak disaluran primer dan skunder pada suatu titik cabang dan berfungsi untuk membagi aliran antara dua saluran atau lebih (PU-Pengairan)

Bangunan Bagi Sadap adalah

Bangunan bagi yang mempunyai pintu sadap ke petak tersier (PU-Pengairan)

Bangunan Bersejarah adalah

Bangunan yang mempunyai nilai sejarah (Bakosurtanal).

Bangunan Kantong Lumpur adalah

Bangunan yang berada di pangkal saluran induk, yang berfungsi untuk menampung dan mengendapkan lumpur, pasir dan kerikil, supaya bahan endapan tersebut tidak terbawa sepanjang saluran di hilirnya. Bangunan dibilas pada waktu-waktu tertentu (PU-Pengairan)

Bangunan Pelimpah adalah

Bangunan air yang terletak di hulu bangunan talang, siphon dan lain-lain, untuk keamanan jaringan. Bangunan bekerja otomatis dengan naiknya muka air (PU-Pengairan)

Bangunan Pembilas adalah

Bangunan yang berfungsi mengatur/mengontrol ketinggian batas-batas yang diperlukan untuk dapat memberikan debit yang konstan kepada bangunan sedap tersier (Pu-Pengairan)

Bangunan Sadap adalah

Bangunan air yang berfungsi mengalirkan air dari saluran primer atau skunder kesaluran tersier penerima (Pu- Pengairan)

Bangunan Sekunder adalah

Saluran yang membawa air dari saluran primer ke petak-petak tersier yang dilayani oleh saluran sekunder tersebut. Batas ujung saluran ini adalah pda bangunan sadap terakhir (PU-Pengairan)

Bangunan Suplesi adalah

Bangunan yang berfungsi mengalirkan air dari saluran suplesi ke saluran pembawa atau ke sungai (PU-Pengairan)

Bangunan Terjun adalah

Bangunan air yang berfungsi menurunkan muka air dan tinggi energi yang dipusatkan di satu tempat. Bangunan terjun ini bisa memiliki terjun tegak atau terjun miring (PU-Pengairan)

Bangunan Ukur Debit adalah

Bangunan ukur yang berfungsi untuk mengukur volume air persatuan waktu (m^3/det atau l/det) jenis bangunan ukur debit yang diinvestasikan adalah :

1. Bangunan Ukur Ambang Lebar
2. Bangunan Ukur Romijin
3. Bangunan Ukur Crump de Gruyter
4. Bangunan Ukur Cipoletti
5. Bangunan Ukur Parshal Flume
6. Venturi Meter
7. Bangunan Ukur Thomson
8. Dll

Batas Fungsi Hutan adalah

Garis yang digunakan sebagai tanda garis yang sebagai tanda pemisah antara satu kawasan hutan dan kawasan lain yang yang berfungsi berbeda (Departemen Kehutanan)

Bangunan Hutan adalah

Garis Pemisah antara hutan dan bukan hutan (Departemen Kehutanan)

Batas Kecamatan adalah

Garis yang membatasi dua kecamatan (Bakosurtanal)

Batas Kodya/Kabupaten adalah

Garis yang membatasi dua kabupaten atau kotamadya (Bakosurtanal)

Batas Negara adalah

Garis yang membatasi dua negara (Bakosurtanal)

Batas Propinsi adalah

Garis yang membatasi dua propinsi (Bakosurtanal)

Batu Karang adalah

Batu yang sebagian konststruksi terdiri dari pintu yang dapat digerakkan untuk mengatur ketinggian muka air di sungai (PU-Pengairan)

Bendung Gerak adalah

Bangunan yang sebagian besar konstruksi terdiri dari pintu yang dapat digerakkan untuk mengatur ketinggian muka air di sungai (PU-Pengairan)

Bendung Tetap adalah

Bangunan yang dipergunakan untuk meninggikan muka air di sungai, sampai pada ketinggian yang diperlukan agar air dapat dialirkan ke saluran irigasi dan petak tersier. Ditinjau dari bahan yang dipergunakan, maka bendung tetap dapat dibagi menjadi :

- a. Bendung Tetap Permanen (misalnya dari beton,pasangan batu, beronjong dengan mantel)
 - b. Bendung Tetap Semi Permanen, (misalnya beronjong, kayu)
 - c. Bendung Tetap Tidak Permanen (misalnya dari Kayu, tumpukkan batu)
- (PU-Pengairan)

Bendungan adalah

Bangunan yang dibuat untuk membendung aliran air (Bakosurtanal)

Berita Naukita adalah

Berita untuk menunjang keselamatan pelayaran (Dishdros)

Beting Karang adalah

Batu karang yang berada disekitar pantai (Bakosurtanal)

Bioskop adalah

Gedung/Bangunan yang digunakan sebagai tempat jasa pelayanan hiburan dengan melaksanakan pertunjukan film-film layar lebar (Badan Pertanahan Nasional)

Blok Tebangan adalah

Satuan luas hutan tertentu yang akan ditebang dalam jangka waktu satu tahun (Departemen Kehutanan)

Budaya adalah

Bangunan yang digunakan untuk melakukan kegiatan pendidikan seperti : bangunan-bangunan sekolah dasar, sekolah menengah, perguruan tinggi untuk umum, agama dan militer (Bakosurtanal)

Bukit Pasir adalah

Bukit yang berbentuk dari pasir yang umumnya berbentuk sabit yang cekungnya menghadap arah angin (Bakosurtanal)

Cagar Alam, Sanctuary adalah

1. Hutan Suaka alam yang berhubung dengan keadaan alamnya yang khasnya termasuk alam tumbuh-tumbuhan dan alam satwa, perlu dilindungi untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kebudayaan
2. Suatu wilayah yang disediakan untuk memberi perlindungan secara menyeluruh terhadap satwa liar (Departemen Kehutanan)

Chartlet adalah

Peta kecil yang memberikan keterangan baru dari suatu wilayah tertentu untuk dilampirkan pada peta sesudah diterbitkan (Dishidros)

Contoh Dasar Laut adalah

Bagian dari Material dasar laut yang dibawa ke permukaan untuk diteliti (Dishidros)

Curah Hujan adalah

Volume intensitas curah hujan rata-rata yang jatuh pada suatu wilayah, dihitung setiap periode waktu tertentu (perbulan atau per tahun) (Badan Pertanahan Nasional)

Current Meter adalah

Alat untuk mengukur kecepatan dan arah arus (Dishidros)

Daerah Irigasi adalah

Kesatuan wilayah atau hamparan tanah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi terdiri dari :

- a. Areal (Hamparan tanah yang akan diberi air)
- b. Bangunan Utama Jaringan Irigasi (Saluran dan Bangunan)
(PU- Pengairan)

Daerah Manfaat Jalan adalah

Suatu daerah yang dimanfaatkan untuk konstruksi jalan terdiri dari badan jalan, seluruh tepi jalan dan ambang jalan (Pu-Bina Marga)

Daerah Milik Jalan adalah

Meliputi daerah manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu diluar daerah manfaat jalan (Departemen Pekerjaan Umum)

Daerah Milik Jalan adalah

Meliputi daerah manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar daerah manfaat jalan yang dibatasi dengan tanda batas daerah milik jalan. Sejalur tertentu diluar daerah manfaat jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasaan keamanan penggunaan jalan antara lain keperluan pelebaran daerah manfaat jalan dikemudian hari (Pu-Bina Marga)

Daerah Pengaliran Sungai adalah

Suatu kesatuan wilayah tata air yang terbentuk secara alamiah dimana air resapan dan atau mengalir melalui sungai dan anak-anak sungai yang bersangkutan (PU-Pengairan)

Daerah Pengawasan Jalan adalah

Merupakan sejalur tanah tertentu diluar Daerah Milik Jalan yang ada dibawah pengawasan pembinaan jalan (Departemen Pekerjaan Umum)

Daerah Terbatas adalah

Daerah yang tidak boleh dimasuki oleh apa atau siapapun karena daerah cagar alam laut, dilarang menangkap ikan, dilarang berlabuh jangkar disebabkan ada pipa-pipa minyak atau gas dan kabel laut (Dishidros)

Daerah Terlarang adalah

Semua daerah yang tidak boleh dimasuki oleh apa atau siapapun karena daerah cagar alam laut, dilarang menangkap ikan, dilarang berlabuh jangkar disebabkan ada pipa-pipa minyak atau gas dan kabel laut (Dishidros)

Danau adalah

Genangan air tawar sepanjang tahun yang terdapat di daratan (Bakosurtanal)

Debit adalah

1. Debit Rencana maksimum dalam priode 1 tahun diambil dari perhitungan perencanaan debit maksimum yang masuk lewat intake dibangun utama dan dari suplesi
2. Debit Kenyataan maksimum dalam periode 1 tahun diambil dari pengukuran dilapangan terhadap debit maksimum yang masuk melalui pintu intake dibangun utama dan dari Suplesi. Cara pengukuran debit bisa dilakukan dari perhitungan kecepatan dengan mempergunakan pelampung (PU-Pengairan)

Dermaga adalah

Konstruksi yang dibuat untuk kapal bersandar (Bakosurtanal)

Desa adalah

Suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia (Pu-Cipta karya)

Elevasi Surut adalah

Wilayah daratan yang terbentuk secara alamiah yang dikelilingi dan berada di atas permukaan laut pada waktu air surut, tapi berada di bawah permukaan laut pada waktu air pasang (Dishidros)

Empang adalah

Tempat untuk peternakan Ikan

Emplasemen Sementara adalah

Kompleks bangunan yang fungsi utamanya dimaksudkan sebagai tempat kegiatan usaha dengan lama waktu pengusahaannya kurang dari tiga tahun, biasanya bersifat eksploratif (Badan Pertanahan Nasional)

Emplasemen Tetap adalah

Kompleks bangunan yang fungsi utamanya dimaksudkan sebagai tempat kegiatan usaha dengan lama waktu pengusahaan nya lebih dari tiga tahun, biasanya kegiatannya bersifat ekspliatif (Badan Pertanahan Nasional)

Enklave adalah

Perkampungan ditengah hutan yang sejarahnya terbentuk,umumnya berkaitan dengan pusat kegiatan (pusat terbangun) pada masa lalu (Departemen Kehutanan)

Erosi adalah

Gejala pengikisan atas tanah yang terjadi akibat sesuatu kekuatan/aksi yang menyebabkan terangkat/terkikis lapisan permukaan tanah. Erosi tanah biasanya terjadi pada daerah dengan kemiringan tanah lebih dari 2% (Badan Pertanahan Nasional)

Fasilitas Jasa Sosial-Budaya adalah

Tanah yang digunakan untuk lokasi prasarana untuk mendukung terlaksananya kegiatan sosial dan budaya masyarakatnya a.l: kegiatan pendidikan, prasarana kesehatan dan peribadatan (Badan Pertanahan Nasional)

Fasilitas Pelayanan Masyarakat adalah

Lokasi yang dimanfaatkan untuk tempat kegiatan prasarana dan sarana bagi penunjang kebutuhan pelayanan umum bagi masyarakat (Badan Pertanahan Nasional)

Fasilitas Transportasi adalah

Satu bidang tanah yang digunakan sebagai lokasi tempat kegiatan pemberangkatan/kedatangan/transit dari aktifitas pergerakan lalu lintas barang maupun jasa/penumpang, baik yang melalui transportasi darat, laut maupun udara. contoh:Terminal,stasiun kereta api,Pangkalan Truk,Pelabuhan, dll (Badan Pertanahan Nasional)

Garis Kontur adalah

Garis yang menghubungkan tempat-tempat yang ketinggiannya sama (Bakosurtanal)

Garis Pantai adalah

Garis yang membatasi daerah laut dan daratan, pada daerah muara yang cukup lebar sungai tergambar pada daerah muara yang cukup lebar (sungai tergambar dalam dua garis); garis pantai diakhiri pada titik yang terletak kurang lebih 1 cm (pada peta) kearah berlawanan mengalirnya air sungai

Garis Pantai (Shore Line) adalah

Garis yang menggambarkan bentuk kenampakan pantai sewaktu air tinggi, tertinggi (Dihidros)

Garis Tengah adalah

Garis yang sama jauhnya dari titik terdekat pada garis-garis yang menjadi dasar pemetaan masing-masing negara (dihidros)

Geodesi adalah

Ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang penentuan ukuran dan bentuk rupa bumi dengan pengukuran langsung seperti triangulasi, teriterasi, sipat datar dan observasi gaya berat bumi (Dihidros)

Geofisika adalah

Studi tentang mempelajari karakteristik sifat bumi dan sifat-sifat bumi (Dihidros)

Geografi maritim adalah

Ilmu pengetahuan yang mempelajari permukaan bumi, khususnya yang berhubungan dengan laut dan daratan yang berbatasan serta penduduknya, dan hubungan timbal balik antara penduduk dan lingkungan (Dihidros)

Geologi Kelautan adalah

Ilmu pengetahuan yang mempelajari kulit bumi di bawah dasar laut, lapisannya susunannya (komposisinya dan hubungan diantaranya serta perubahan-perubahan yang memberikan/menjadikan bentuknya pada saat ini (Dihidros)

Gorong-gorong pembawa adalah

Bangunan air yang dibangun ditempat-tempat dimana saluran pembawa lewat dibawah bangunan (jakan,rel kereta api dan lain-lain). Aliran air gorong-gorong umumnya aliran bebas (Pu-Pengairan)

Gorong-Gorong Pembuang adalah

Bangunan air yang dibangun ditempat-tempat dimana saluran pembuang lewat dibawah bangunan (jalan,rel kereta api dan lain-lain) (Pu-Pengairan)

Got Miring adalah

Bangunan air yang berfungsi mengalirkan air yang dibuat jika trase saluran melewati ruas medan dengan kemiringan yang tajam dengan jumlah perbedaan tinggi energi besar. Got Miring berupa potongan saluran yang diberi pasangan (lining)dan umumnya mengikuti medan alamiah (Pu-Pengairan)

Gudang adalah

Lokasi penyimpanan barang sementara dalam jumlah besar yang letaknya diluar kawasan pergudangan yang telah ditetapkan dan biasanya pengelolaan setiap gudang dilaksanakan oleh setiap badan usaha yang menguasai gudang-gudang tersebut (Badan Pertanahan Nasional)

Hak Lintas Damai adalah

Hak Kapal semua negara untuk melintasi laut wilayah negara lain tanpa mengganggu perdamaian, ketertiban dan keamanan (Dihidros)

Hak Pengusahaan Hutan, Concession Right adalah

Hak memanfaatkan hasil hutan untuk jangka waktu tertentu menurut ketentuan yang berlaku (Departemen Kehutanan)

Hiburan Khusus adalah

Lokasi yang memberikan pelayanan jasa hiburan dan mempunyai sifat khusus, al : Nite Club, Discotik, dll (Badan Pertanahan Nasional)

Hidografi adalah

Ilmu pengetahuan terapan yang mempelajari tentang pengukuran dan pencitraan keadaan fisik dari bagian permukaan bumi yang terdiri dari daratan yang berbatasan dan dibutuhkan dunia pelayaran(Dihidros)

Hotel/Motel adalah

Tempat yang memberikan pelayanan jasa bagi penduduk yang memerlukan pemondokan sementara dengan memberlakukan imbalan biaya tertentu yang dihitung persatuan hari (Badan Pertanahan Nasional)

Hutan adalah

- Hutan lebat ialah areal/bidang tanah yang ditumbuhi berbagai jenis pepohonan besar tingkat pertumbuhan yang maksimum
- Hutan belukar ialah areal/bidang tanah yang ditumbuhi berbagai jenis pepohonan yang berbentuk secara alamiah terutama berbatang kecil
- Hutan Jenis ialah areal/bidang tanah hutan yang ditumbuhi pepohonan yang berbentuk secara alami dan atau binaan dengan dominasi oleh satu jenis pohon tanpa memandang tingkat pertumbuhannya (kriteria : jenis pohon yang mendominasi adalah 75% dan lebih)
- Hutan Rawa ialah areal/bidang tanah yang berupa hutan lebat yang berawa-rawa, permukaan tanah tergenang selama enam bulan dan kumulatif dalam setahun dan pada kurin waktu tidak terjadi penggenangan (surut) tanah senantiasa jenuh air (Badan Pertanahan Nasional)

Hutan Alam, Natural Forest adalah

Hutan yang tumbuh dan berkembang secara alami (Departemen Kehutanan)

Hutan Bakau/Payau, Mangrove Forest adalah

Hutan yang didominasi oleh tumbuhan bakau dan berada ditepi/daerah pantai yang selalu atau secara teratur tergenang air laut dan terpengaruh oleh pasang-surut air laut, tetapi tidak terpengaruh oleh iklim (Departemen Kehutanan)

Hutan Campur adalah

Hutan yang maksimum 80% dari tegakan utamanya terdiri atas tegakan campuran (Departemen Kehutanan)

Hotel/Motel adalah

Tempat yang memberikan pelayanan jasa bagi penduduk yang memerlukan pemondokan sementara dengan memberlakukan imbalan biaya tertentu yang dihitung persatuan hari (Badan Pertanahan Nasional)

Hutan dataran rendah adalah

Hutan yang tumbuh dibawah ketinggian 700 m di atas permukaan laut (Departemen Kehutanan)

Hutan Dataran Tinggi adalah

Hutan yang tumbuh di ketinggian antara 700 - 1500 m diatas permukaan laut (Badan Pertanahan Nasional)

Hutan Dua Strata adalah

Hutan yang memperlihatkan dua lapisan tajuk yang berbeda ketinggiannya (Departemen Kehutanan)

Hutan Gambut adalah

Tipe hutan yang umumnya terdapat pada Daerah beriklim A atau B (Badan Pertanahan Nasional)

Hutan Generatif adalah

Hutan yang keseluruhannya terdiri dari pepohonan tumbuh dari biji (Departemen Kehutanan)

Hotel/Motel adalah

Tempat yang memberikan pelayanan jasa bagi penduduk yang memerlukan pemondokan sementara dengan memberlakukan imbalan biaya tertentu yang dihitung persatuan hari (Badan Pertanahan Nasional)

Hutan Hujan adalah

Tipe hutan pada wilayah yang beriklim A dan B atau merupakan wilayah yang selalu basah dan terletak jauh dari pantai (Badan Pertanahan Nasional)

Hutan Klimaks adalah

Komunitas yang berada dalam tahap puncak kematapan untuk suksesi alam sesuai dengan kondisi lingkungan setempat (Departemen Kehutanan)

Hutan Lindung adalah

Kawasan Hutan yang karena sifat alamnya diperuntukan guna mengatur tata air, pencegahan bencana banjir, dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah (Departemen Kehutanan)

Hutan Masyarakat adalah

Hutan yang dimiliki dan umumnya dikelola oleh suatu masyarakat, misalnya sebuah desa, suku atau pemerintahan setempat, yang anggotanya membagi-bagi keuntungan yang diperoleh dan ikut dalam pengambilan keputusan (Departemen Kehutanan)

Hotel Milik adalah

1. Hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik
2. Kawasan hutan yang menjadi milik Pribadi seseorang atau sekelompok orang (bukan hutan negara) (Departemen Kehutanan)

Hutan Murni adalah

Hutan yang sebagian besar (80%) tetumbuhannya terdiri dari satu jenis pohon (Departemen Kehutanan)

Hutan Musim adalah

Hutan yang sifat-sifatnya mengikuti perubahan dua musim (Departemen Kehutanan)

Hutan Negara adalah

Kawasan hutan dan hutan yang tumbuh di atas tanah yang tidak dibebani hak milik (Departemen Kehutanan)

Hutan Pantai adalah

Hutan yang terletak di tepi pantai dan tidak terpengaruh oleh iklim serta berada diatas garis pasang tertinggi (Departemen Kehutanan)

Hutan Masyarakat adalah

Hutan yang dimiliki dan umumnya dikelola oleh suatu masyarakat, misalnya sebuah desa, suku atau pemerintahan setempat, yang anggotanya membagi-bagi keuntungan yang diperoleh dan ikut dalam pengambilan keputusan (Departemen Kehutanan)

Hutan Milik adalah

1. Hutan yang tumbuh diatas tanah yang dibebani hak milik
2. Kawasan hutan yang menjadi milik pribadi seseorang atau sekelompok orang (bukan hutan negara)

Hutan Murni adalah

Hutan yang dimiliki dan umumnya dikelola oleh suatu masyarakat, misalnya sebuah desa, suku atau pemerintahan setempat,yang anggotanya membagi-bagi keuntungan yang diperoleh dan ikut dalam pengambilan keputusan (Departemen Kehutanan)

Hutan Musim adalah

Hutan yang sifat-sifatnya mengikuti perubahan dua musim (Departemen Kehutanan)

Hutan Negara adalah

Kawasan hutan dan hutan yang tumbuh diatas tanah yang tidak dibebani hak milik (Departemen Kehutanan)

Hutan Pantai adalah

Hutan yang terletak di tepi pantai dan tidak terpengaruh oleh iklim serta berada di atas garis pasang tertinggi (Departemen Kehutanan)

Hutan Pegunungan adalah

Hutan yang tumbuh diketinggian antara 1500-2500 m di atas permukaan laut (Departemen Kehutanan)

Hutan Perdu adalah

Hutan yang terdiri atas jenis-jensi tumbuhan bersemak yang umumnya tidak tinggi (Departemen Kehutanan)

Hutan Primer adalah

Hutan alam yang stabil yang belum pernah mengalami gangguan eksploitasi manusia (Departemen Kehutanan)

Hutan Produksi Terbatas adalah

Hutan Produksi yang hanya dieksploitasi dengan caratebang pilih (Departemen Kehutanan)

Hutan Produksi Tetap adalah

Areal hutan produksi bebas yang karena pertimbangan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat dan negara perlu dipertahankan sebagai kawasan hutan produksi dan yang dinyatakan termasuk dalam kawasan hutan optimal (Departemen Kehutanan)

Hutan Produksi yang dapat dikonversi adalah

Areal hutan produksi bebas yang dapat diubah peruntukkannya untuk memenuhi kebutuhan perluasan pembangunan wlayah di luar kehutanan, seperti transmigrasi, pertanian, perkebunan,industri, permukiman dan lain-lain (Departemen Kehutanan)

Hutan Produksi adalah

Hutan yang dimiliki dan umumnya dikelola oleh suatu masyarakat, misalnya sebuah desa, suku atau pemerintahan setempat,yang anggotanya membagi-bagi keuntungan yang diperoleh dan ikut dalam pengambilan keputusan (Departemen Kehutanan)

1. Kawasan hutan yang telah ditetapkan peruntukkan-nya untuk memproduksi hasil hutan dan hasil hutan ikutan
2. Kawasan hutan yang diperuntukkannya guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk pembangunan, industri, dan ekspor (Departemen Kehutanan)

Hutan Rakyat adalah

Lahan milik rakyat atau milik adat atau ulayat yang secara terus menerus diusahakan untuk usaha perhutanan yaitu jenis-jenis kayu-kayuan seperti pinus, sengon,jati dan lain-lain baik tumbuh secara alam ataupun buatan (Departemen Kehutanan)

Hutan Rawa adalah

Areal hutan yang selalu digenangi air (Departemen Kehutanan)

Hutan Masyarakat adalah

Hutan yang dimiliki dan umumnya dikelola oleh suatu masyarakat, misalnya sebuah desa, suku atau pemerintahan setempat,yang anggotanya membagi-bagi keuntungan yang diperoleh dan ikut dalam pengambilan keputusan (Departemen Kehutanan)

Hutan Ripari adalah

Tetumbuhan yang berkembang di pinggiran perairan rawa, danau, sumber air, atau sungai (Departemen Kehutanan)

Hutan Savana adalah

Padang rumput dengan pepohonan atau kelompok tetumbuhan yang tumbuh saling terpencar (Departemen Kehutanan)

Hutan Suaka Alam adalah

Hutan yang karena sifat khasnya diperuntukkan secara khusus untuk perlindungan alam hayati dan/atau manfaat lainnya (Departemen Kehutanan)

Hutan Tanaman Industri adalah

Hutan yang dibangun berdasarkan kegiatan reboisasi untuk meningkatkan potensi hutan produksi guna menjamin penyediaan bahan baku industri (Departemen Kehutanan)

Hutan Tanaman adalah

Hutan yang dibangun melalui penanaman (Departemen Kehutanan)

Hutan tetap adalah

Kawasan Hutan yang telah ditetapkan keberadaannya berdasarkan Undang-undang (Departemen Kehutanan)

Hutan Vegetatif adalah

Hutan yang diperuntukkan secara khusus untuk dibina dan dipelihara guna kepentingan pariwisata dan/atau wisata buru (Departemen Kehutanan)

Hutan Wisata adalah

Kawasan hutan yang diperuntukkan secara khusus untuk dibina dan dipelihara guna kepentingan pariwisata dan/ wisata buru (Departemen Kehutanan)

Hutan adalah

Suatu ekosistem yang bercirikan liputan pohon yang cukup luas, baik yang lebat atau kurang lebat (Departemen Kehutanan)

Indeks Peta adalah

Suatu peta yang menunjukkan batas-batas dan indentifikasi penunjukkan peta laut, isi kepanduan bahari atau daftar suara (Dihidros)

Industri Pengolahan adalah

Industri yang melaksanakan kegiatan proses pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi dan/atau bahan baku menjadi barang jadi (Departemen Kehutanan)

Industri Perakitan adalah

Industri yang melaksanakan kegiatan proses pengolahan barang setengah jadi menjadi barang jadi (Badan Pertanahan Nasional)

Instalasi adalah

Lokasi tempat penyusunan proses kegiatan pengolahan dan peningkatan kualitas suatu produksi yang spesifik, dimana hasil produksinya didistribusikan secara langsung maupun tidak langsung kepada konsumen yang membutuhkannya misalnya : Instalasi Listrik, Instalasi Air Bersih, Instalasi Radio, Dll (Departemen Kehutanan)

Instalasi Militer adalah

Instalasi yang digunakan untuk kepentingan mendukung kegiatan militer, Contoh : Instalasi Radar AU, depot Amunisi (Badan Pertanahan Nasional)

Instalasi Sipil adalah

Instalasi yang sasaran utama kegiatannya untuk kebutuhan pelayanan secara umum secara terbatas, pengelolaannya biasanya dilaksanakan oleh badan usaha milik pemerintahan Contoh : Kilang Minyak, Instalasi PAM, Instalasi PLTD Stasiun Relay TV, Dll (Departemen Kehutanan)

Inventarisasi Terrestri adalah

Kegiatan pengumpulan berbagai data hutan dan kebutuhan yang dilaksanakan secara langsung dilapangan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif mengenai luas dan potensi, tegakan hutan, penyebaran potensi jenis-jenis pohon, keadaan fisik lapangan, keadaan sosial ekonomi, dan lain sebagainya (Departemen Kehutanan)

Inventarisasi adalah

Upaya untuk mengetahui potensi tumbuh-tumbuhan di dalam kawasan hutan pada suatu daerah, dengan membuat catatan (Departemen Kehutanan)

Jalan adalah

Suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun; meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan yang diperuntukkan bagi lalu lintas (Departemen Pekerjaan Umum)

Jalan Kolektor adalah

Jalan yang melayani angkutan pengumpulan/pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi (Departemen Kehutanan)

Instalasi Arteri adalah

Jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah masuk dibatasi secara efisien (Departemen Pekerjaan Umum)

Jalan Arteri Dua Jalur adalah

Suatu prasarana perhubungan dasar dalam bentuk apapun; meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas (Bakosurtanal)

Jalan Arteri Satu Jalur adalah

Jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien dan yang tidak mempunyai jalur pemisah (Bakosurtanal)

Jalan Aspal adalah

Jalan yang permukaannya terbuat dari lapisan aspal (Departemen Kehutanan)

Jalan Bebas Hambatan adalah

Jalan dimana lalu lintas tidak mengalami hambatan apapun (Departemen Pekerjaan Umum)

Jalan Inspeksi adalah

Jalan yang digunakan untuk keperluan operasi dan pemeliharaan jaringan Irigasi (Pu-Pengairan)

Jalan Kabupaten adalah

Jalan yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah Daerah Tingkat II (Pu-Bina Marga)

Jalan Kereta Api Rangkap adalah

Jalan Kereta api yang memiliki dua jalur (Bakosurtanal)

Jalan Kereta Api Tunggal adalah

Jalan Kereta Api satu jalur (Bakosurtanal)

Jalan Kerikil adalah

Jalan yang permukaannya terbuat dari lapisan yang diperkeras (Pu-Bina Marga)

Jalan Khusus adalah

Jalan yang tidak diperuntukkan bagi lalu lintas umum, antara lain jalan inspeksi pengairan, jalan inspeksi saluran minyak atau gas, jalan perkebunan, jalan kehutanan, jalan perkebunan, jalan kompleks bukan untuk umum, jalan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara (PU-Bina Marga)

Jalan Kolektor adalah

Jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi (PU-Bina Marga)

Jalan Kolektor adalah

Jalan yang melayani angkutan dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi (Bakosurtanal)

Jalan Kotamadya adalah

Jalan yang pembinaan oleh Pemerintah Kotamadya (Pu-Bina Marga)

Jalan Kotamadya adalah

Jalan yang Pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah Kotamadya (Departemen Pekerjaan Umum)

Jalan Kritis adalah

Jaringan jalan dengan kemampuan pelayanan tidak struktur, sewaktu-waktu dapat terputus, pada umumnya struktur badan jalan paling tinggi atau sebaik-baiknya hanyalah sampai dengan tingkat subgrade (Pu-Bina Marga)

Jalan Lain adalah

Jalan yang tidak termasuk dalam 1,2,3 dan 4 (Bakosurtanal)

Jalan Lingkungan Perumahan adalah

Jalan yang ada di dalam satuan permukiman/lingkungan perumahan terdiri atas (Departemen Pekerjaan Umum)

- a. Jalan Lingkungan Perumahan I
- b. Jalan Lingkungan Perumahan II
- c. Jalan Lingkungan Perumahan III

Jalan Lokal adalah

Jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan setempat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah masuk tidak dibatasi (Departemen Pekerjaan Umum)

Jalan Lokal adalah

Jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan setempat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi (Departemen Pekerjaan Umum)

Jalan Lokal adalah

Jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah masuk tidak dibatasi

(Bakosurtanal)

Jalan Mantap adalah

Jaringan jalan dengan kondisi kemampuan pelayanan mantap, merupakan hasil penanganan akhir program pembinaan jalan sampai dengan tingkat struktur secara merata (PU-Bina Marga)

Jalan Nasional/Negara adalah

Jalan umum yang pembinaannya dilakukan oleh menteri (yang bertanggung jawab bidang pembinaan jalan) (UU RI No.13 yang Tahun 1980 pasal 8 ayat 1)

Jalan Negara adalah

Jalan yang pembinaan dilakukan oleh Pemerintah (Departemen Pekerjaan Umum)

Jalan Penghubung Lingkungan Perumahan adalah

Jalan yang menghubungkan lingkungan perumahan dengan jalan lokal terdekat (Departemen Pekerjaan Umum)

Jalan Poros adalah

Jalan yang menghubungkan masing-masing stasiun permukiman atau lingkungan perumahan (Pu-Cipta Karya)

Jalan Poros Perumahan adalah

Jalan yang menghubungkan masing-masing satuan pemukiman atau lingkungan perumahan (Departemen Pekerjaan Umum)

Jalan Propinsi adalah

Jalan yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah daerah tingkat I (Departemen Pekerjaan Umum)

Jalan Setapak adalah

Jalan dipakai khusus untuk pejalan kaki biasanya menghubungkan kampung satu dengan lainnya/didaerah pegunungan (Bakosurtanal)

Jalan Tanah adalah

Jalan yang belum diperkeras dan masih terdiri atas lapisan tanah biasa (Pu-Bina Marga)

Jalan Tidak Mantap adalah

Jaringan jalan dengan kondisi kemampuan pelayanan tidak mantap, merupakan hasil penanganan program pembinaan jalan sampai dengan tingkat struktur fondasi (base curse) atas, atau jalan yang semula kondisinya mantap, pada saat tertentu melalui penurunan kemampuan tingkat pelayanan yang bersifat tidak linter lagi (Pu-Bina Marga)

Jalan Tol adalah

Instalasi yang sasaran utama kegiatannya untuk kebutuhan pelayanan secara umum secara terbatas, pengelolaannya biasanya dilaksanakan oleh badan usaha milik pemerintahan Contoh :Kilang Minyak, , Instalasi PAM, Instalasi PLTD Stasiun Relay TV, DII (Departemen Kehutanan)

Jalan Tol adalah

Jalan umum yang kepada para pemakainya dikenakan kewajiban membayar tol (Pu-Bina Marga)

Jalan Umum adalah

Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum (Departemen Pekerjaan Umum)

Jalan Umum adalah

Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum (PU-Bina Marga)

Jaringan Irigasi adalah

Saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi, mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaan air irigasi berserta pembuangannya disamping itu jalan inspeksi juga merupakan bagian dari jaringan irigasi (Departemen Kehutanan)

Jaringan Irigasi Sederhana adalah

Jaringan irigasi yang bangunan-bangunan tidak dilengkapi dengan alat pengatur pembagian air dan alat ukur, sehingga air irigasi tidak dapat diatur dan tidak dapat diukur dan umumnya bangunannya mempunyai konstruksi semi permanen / tidak permanen. Dalam penentuan tingkatan jaringan irigasi, ditentukan yang tingkatannya paling dominan (PU-Pengairan)

Jaringan Irigasi Teknis adalah

Jaringan irigasi yang bangunan pengambilan dan bangunan bagi/sadap dilengkapi dengan alat pengatur pembagian air dan alat ukur, sehingga air irigasi yang dialirkan dapat diatur dan diukur (PU-Pengairan)

Jaringan Irigasi Semi Teknis adalah

Jaringan irigasi yang bangunan-bangunan dilengkapi dengan alat pengatur pembagian air sehingga air irigasi dapat diatur tetapi tidak dapat diatur (Pu-Pengairan)

Jasa Pelayanan Umum adalah

Lokasi yang digunakan untuk kegiatan yang berfungsi memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat, terutama pelayanan yang bersifat umum al:kantor pos, kantor telepon, olah raga. gedung pertemuan, gedung olah raga, dll (Badan Pertanahan Nasional)

Jaringan Peribadatan adalah

Lokasi yang digunakan untuk bangunan yang mempunyai fungsi memberikan pelayanan tempat melaksanakan ibadah bagi masyarakat, yaitu : mesjid, .langgar/surau, gereja, klentén, vihara, dll (Badan Pertanahan Nasional)

Jembatan adalah

Bangunan untuk menghubungkan jalan-jalan inspeksi diseberang saluran irigasi/pembuang atau untuk menghubungkan jalan inspeksi dengan jalan umum atau untuk penyeberang lalu lintas (kendaraan, manusia dan hewan) (Pu-Pengairan)

Juru Gambar adalah

Daerah yang tidak boleh dimasuki oleh apa atau siapapun kecuali ada izin dari penguasa tempat tersebut (Dishidros)

Kantor Bupati adalah

Bangunan tempat bupati melakukan kegiatan administrasi di wilayah administrasinya (Bakosurtanal)

Jaringan Irigasi Semi Teknis adalah

Jaringan irigasi yang bangunan-bangunan dilengkapi dengan alat pengatur pembagian air sehingga air irigasi dapat diatur tetapi tidak dapat diatur (Pu-Pengairan)

Kantor Camat adalah

Bangunan tempat camat melakukan kegiatan administrasi di wilayah administrasinya (Bakosurtanal)

Kantor dan Perusahaan Swasta adalah

Lokasi yang digunakan sebagai tempat kegiatan perkantoran dan usaha yang dikelola oleh pihak swasta (Badan Pertanahan Nasional)

Kantor Gubernur adalah

Bangunan tempat gubernur melakukan kegiatan administrasi di wilayah administrasinya (Bakosurtanal)

Kantor Lurah/Kepala Desa adalah

Bangunan tempat kepala desa atau lurah melakukan kegiatan administrasi di wilayah administrasi (Bakosurtanal)

Kantor Pemerintah adalah

Bangunan yang menjadi pejabat tempat pejabat pemerintah berkantor melakukan kegiatan untuk mengelola masalah administrasi di wilayahnya (Bakosurtanal)

Kantor Walikota adalah

Bangunan tempat walikota melakukan kegiatan administrasi di wilayah administrasinya (Bakosurtanal)

Kapal adalah

Kendaraan dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan apung yang tidak berpindah-pindah (Dishidros)

Kapling Tanah Matang adalah

Sebidang tanah yang telah dipersiapkan sesuai dengan persyaratan pembakuan dalam penggunaan, penguasaan, pemilikan tanah, dan rencana tata ruang lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian untuk membangun bangunan (Pu-Cipta Karya)

Kartografi adalah

Ilmu dan seni menggambarkan kenampakan fisik bumi dan benda-benda angkasa lain dan termasuk di dalamnya hasil karya manusia dan berbagai kegiatannya dengan peta (Dishidros)

Kawasan adalah

Suatu wilayah yang batasnya ditentukan berdasarkan lingkup pengamatan fungsi utama tertentu (Pu-Cipta Karya)

Kawasan Berikat adalah

Berbagai jenis kegiatan dengan segala kelengkapan prasarana dan sarana penunjang kegiatan produksi dan pemasarannya yang berlokasi dalam kawasan yang kompak (Pu-Pengairan)

Kawasan Industri adalah

Areal tanah yang digunakan untuk berbagai macam/jenis kegiatan industri dengan dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjangnya, dimana bidang-bidang tanah yang digunakan, pengelolaannya dilaksanakan oleh satu badan usaha /badan hukum swasta atau pemerintahan (Pu-Pengairan)

Kawasan Industri adalah

Suatu wilayah yang batasnya ditentukan berdasarkan lingkup pengamatan fungsi industri (Pu-Cipta Karya)

Kawasan Industri Campuran adalah

Berbagai jenis kegiatan industri yang aktivitas produksinya berlokasi pada satu kawasan Industri (Badan Pertanahan Nasional)

Kawasan Industri Kegiatan Campuran adalah

Kawasan yang digunakan sebagai tempat kegiatan berbagai jenis industri tanpa saling berkaitan (Pu-Pengairan)

Kawasan Industri Kegiatan Sejenis adalah

Kawasan yang digunakan sebagai tempat kegiatan industri sejenis atau beberapa jenis yang mempunyai kegiatan yang saling mendukung, misalnya sebagai lokasi industri tekstil, industri perajutan, industri pencelupan, dsb (Pu-Pengairan)

Kawasan Industri Sejenis adalah

Kegiatan-kegiatan industri sejenis hasil produksinya dan berlokasi dalam satu kawasan industri (Pu-Pengairan)

Kawasan Konservasi laut adalah

Areal laut yang sangat luas yang dikelola dengan sistem zonasi : zone pemanfaatan komersial terbatas, dan zone pengembangan kepariwisataan (Pu-Pengairan)

Kawasan Konversi adalah

Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di lautan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan dan pelestarian pemanfaatan sumberdaya alam hayati beserta ekosistemnya (Departemen Kehutanan)

Kawasan Lindung adalah

Kawasan dengan fungsi perlindungan secara khusus terdiri dari hutan lindung, hutan suaka alam, dan areal lindung lainnya di luar hutan (Departemen Kehutanan)

Kawasan Pelabuhan adalah

Suatu wilayah yang batasnya ditentukan berdasarkan lingkup pengamatan fungsi pelabuhan (Departemen Kehutanan)

Kawasan Pergudangan adalah

Lokasi tempat penyimpanan dalam jumlah besar yang khususnya telah ditetapkan sebagai kawasan pergudangan, dengan sistem penyimpanan barang pada ruangan tertutup maupun terbuka, dan biasanya pengelolaan gudang-gudang yang berada dalam kawasannya koordinasi pengelolaannya dilaksanakan oleh satu badan usaha yang telah ditetapkan (Pu-Cipta Karya)

Kawasan Siap Bangun adalah

Sebidang tanah yang fisiknya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dan permukiman skala besar yang terbagi dalam satu lingkungan siap bangun atau lebih yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan rencana tata ruang lingkungan dan memenuhi persyaratan pembakuan pelayanan prasarana dan sarana lingkungan, khusus untuk lingkungannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Pu-Pengairan)

Kawasan Listrik Tegangan Tinggi adalah

Kawat penghantar arus listrik tegangan tinggi dari sumber pembangkit ke stasiun berikutnya (Bakosurtanal)

Kebun adalah

Areal/bidang tanah yang diusahakan untuk budidaya berbagai jenis tanaman yang diusahakan atau diusahakan untuk tanaman sejenis (misalnya: kebun buah-buahan, kebun sayur- sayuran (Pu-Pengairan)

Kedalaman efektif Tanah adalah

Tebalnya lapisan tanah yang diukur dari permukaan tanah sampai lapisan bahan induk atau batas terbawah tanah yang tidak mampu ditembus oleh perakaran tanaman. Batas kedalaman efektif tanah berupa : bahan induk, lapisan padas, gambut, dll (Badan Pertanahan Nasional)

Kehutanan adalah

1. Ilmu dan hal-hal pengelolaan sumberdaya alam yang bersangkutan-paut dengan hutan
2. Pengelolaan hutan secara ilmiah untuk memproduksi barang dan jasa secara lestari (Departemen Kehutanan)

Kelaikan Lautan Kapal adalah

Keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan, pencemaran perairan dan kapal, pengawakan, pemuatan, kesehatan dan kesejahteraan awak kapal, serta penumpang dan status hukum kapal untuk berlayar di perairan tertentu (Pu-Pengairan)

Kemasaman Tanah adalah

Keadaan tingkat kandungan asam (Ph) pada tanah yang dapat diukur dengan menggunakan pH tester (Pu-Pengairan)

Kepulauan adalah

Suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau dan perairan diantara pulau-pulau tersebut dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lain demikian eratnya sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya ini merupakan satu kesatuan geografi, ekonomi dan politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap demikian (Dishidros)

Kerangka kapal adalah

Setiap kapal yang tenggelam atau kandas atau terdampar dan telah ditinggalkan (Dishidros)

Ketinggian Wilayah adalah

Ukuran tingkat ketinggian suatu wilayah yang dihitung dari permukaan laut (sebagai titik 0) satuannya dinyatakan dengan meter diatas permukaan laut (Badan Pertanahan Nasional)

Kincir Air adalah

Alat untuk menaikkan air sampai elevasi yang diperlukan, dengan kincir yang digerakkan oleh aliran sungai (Pu-Pengairan)

Kolam adalah

Kolam ialah areal/bidang tanah yang digenangi air dan dibudidayakan dengan jenis pengusahaan berupa : kolam ikan air tawar, tambak dan kolam penggarapan (Badan Pertanahan Nasional)

Kompleks Perumahan adalah

Kawasan perumahan hunian individu yang pada tahap awal pengelolaan pembangunan (Badan Pertanahan Nasional)

Konsolidasi Tanah Permukiman adalah

Upaya penataan kembali penguasaan, penggunaan, kepemilikan tanah oleh masyarakat pemilik tanah melalui usaha (Pu-Cipta Karya)

Kota adalah

Satuan permukiman bukan pedesaan yang berperan di dalam satuan-satuan wilayah nasional sebagai simpul jasa menurut pengamatan tertentu (Pu-Cipta Karya)

Kran Umum adalah

Suatu fasilitas disediakan untuk pemakaian umum dan merupakan kran-kran yang dapat dipakai untuk pengambilan air (Pu-Cipta Karya)

Krusing adalah

Penjelajahan hutan untuk mengetahui jenis, volume, kualitas kayu dan tebangannya (Departemen Kehutanan)

Kuburan Budha/Hindhu adalah

Areal pekuburan baik yang jelas atau tanda yang menunjukkan kebudhaan/ke hinduannya (Badan Pertanahan Nasional)

Kuburan Islam adalah

Areal pekuburan baik yang jelas terlihat dari nisan atau pokok kayu yang bercirikan ke Islaman atau gundukan tanah maupun yang karena berupa pohonan (beringin) yang dapat diperoleh informasinya dari penduduk setempat (Badan Pertanahan Nasional)

Kuburan Kristen adalah

Areal pekuburan baik yang jelas terlihat batu nisan atau potok kayu yang bercirikan ke kristenan (Badan Pertanahan Nasional)

Ladang adalah

Usaha pertanian tanah kering yang penggarapannya dilaksanakan secara temperer (setelah digarap tiga tahun atau kurang kemudian ditinggalkan) (Pu-Pengairan)

Lahan Alih Fungsi adalah

Bagian dari luas rencana (sawah dan belum sawah) yang tidak misalnya berupa : Pemukiman, sekolah atau pabrik, Lahan Alih Fungsi terdiri dari :

- a. Alih fungsi dari sawah adalah : bagian dari luas rencana yang berbentuk sawah tetapi telah berubah fungsinya, secara permanen misalnya menjadi permukiman, sekolah, perkantoran, pabrik,dll
- b. Alih fungsi dari lahan belum sawah adalah :bagian dari luas rencana yang belum berbentuk sawah (misalnya masih merupakan semak dan tegalan) tetapi telah berubah fungsi secara permanen, misalnya menjadi : permukiman, sekolah, perkantoran, pabrik,dll (Pu-Pengairan)

Lahan Dapat Dijadikan Sawah (Belum Sawah) adalah

Bagian dari luas potensial yang dapat dijadikan sawah yang sekarang masih terbentuk hutan semak-semak, padi ladang, kolam ikan (yang tidak mengambil air dari saluran irigasi), rawa , lapangan atau tegalan (Pu-Pengairan)

Lahan Kritis adalah

Lahan yang tidak mampu lagi berperan menjadi unsur produksi pertanian, baik sebagai media pengatur tata air, maupun sebagai perlindungan alam lingkungan (Departemen Kehutanan)

Landas kontinen adalah

Dasar laut dan tanah dibawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak diluar teritorial Indonesia sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan Indonesia hingga pinggir tepi kontinen, atau hingga kepulauan dalam hal pinggir luar tepian kontinen tidak mencapai jarak tersebut atau sejauh-jauhnya sampai 350 mil laut apabila tepian terluar tepian kontinen melebihi jarak 200 mil dari garis dasar laut teritorial.

Lantai Hutan adalah

Hamparan bahan-bahan organik di tanah hutan yang mendukung kehidupan vegetasi (Departemen Kehutanan)

Lapangan Terbang adalah

Lapangan terbang yang mempunyai fasilitas lengkap untuk penerbangan dalam dan luar negeri (Bakosurtanal)

Laut Bebas adalah

Laut di luar yurisdiksi nasional suatu negara (Dishidros)

Laut Teritorial adalah

Jalur laut yang lebarnya 12 mil laut diukur dari garis pangkal kepulauan (Dishidros)

Laut Wilayah adalah

Lajur laut terletak pada sisi daripada garis pangkal (Dishidros)

Lembaga Keuangan Bank adalah

Lokasi yang digunakan untuk tempat kegiatan pelayanan transaksi jasa keuangan yang merupakan badan hukum berbentuk bank, baik yang dikelola pemerintah maupun swasta (Badan Pertanahan Nasional)

Lepas Pantai adalah

Daerah perairan mulai batas surut laut sampai batas tertentu (Dishidros)

Lereng Kemiringan Tanah adalah

Sudut kemiringan dari permukaan tanah yang menunjukkan perbandingan antara beda tinggi dua titik di atas permukaan tanah dengan jarak proyeksi antara kedua titik tersebut, besarnya dinyatakan dalam persen (%). Cara penghitungan kemiringan :

$$L = \frac{d}{p} \times 100 \%$$

dimana ;

L = lereng/kemiringan tanah (%)

d = beda tinggi (M.d.p.l)

p = jarak proyeksi (M)

Lokasi Industri adalah

Areal tanah yang digunakan untuk berbagai macam/jenis kegiatan industri dengan dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjangannya, dimana bidang-bidang tanah yang digunakan, pengelolaannya dilaksanakan oleh lebih dari satu badan usaha/badan hukum swasta atau pemerintahan. (Badan Pertanahan Nasional)

Lokasi Industri Campuran adalah

Lokasi tempat pengelompokan sejumlah kegiatan industri yang menghasilkan produksi lebih dari satu jenis (Heterogen) (Badan Pertanahan Nasional)

Lokasi Industri Sejenis adalah

Lokasi tempat pengelompokan sejumlah kegiatan industri yang menghasilkan produksi yang sejenis (Badan Pertanahan Nasional)

Lokasi Penimbunan Barang adalah

Suatu bidang tanah yang digunakan sebagai lokasi kegiatan penyimpanan barang sementara dan sebagian besar akirivitasnya menggunakan sistem penimbunan pada ruang terbuka (Badan Pertanahan Nasional)

Lokasi Perbengkelan adalah

Tempat berlokasinya kegiatan yang digunakan untuk memberikan pelayanan jasa perbaikan dan perawatan mesin-mesin/kendaraan bermotor (Badan Pertanahan Nasional)

Lokasi Rekreasi adalah

Lokasi yang sifatnya untuk memberikan jasa pelayanan yang sifatnya rekreatif, baik pelayanan rekreasi di dalam gedung/bangunan (in door) maupun di ruangan terbuka (out door) a.l. : Taman Ria, Kebun Binatang, Kolam Renang, Tempat pemancingan, dll (Badan Pertanahan Nasional)

Luas Belum Potensial adalah

Bagian dari luas rencana yang jaringan utamanya (saluran primer dan skunder) belum selesai dibangun atau merupakan sisa dari rencana dikurangi luas potensial. (Pengertian tersebut) dilihat dari aspek jaringannya, bukan aspek lahannya (Pu-Pengairan)

Luas Potensial adalah

Bagian dari luas rencana yang jaringan utamanya (saluran primer dan skunder) telah selesai dibangun (Pengertian tersebut dilihat dari aspek jaringannya, bukan aspek lahannya (Pu-Pengairan)

Luas Rencana adalah

Luas Bersih dari suatu daerah irigasi, yang berdasarkan perencanaan teknis oleh jaringan Irigasi (Pu-Pengairan)

Menara adalah

Semua Menara selain menara suar dan mempunyai arti tanda medan antara lain menara stasiun radio/tv; menara pengeboran minyak (Bakosurtanal)

Meteorologi Maritim adalah

Ilmu pengetahuan cuaca dan iklim bumi di atas laut untuk kepentingan kegiatan laut, khususnya keselamatan pelayaran (Dishidros)

Muka Surutan adalah

Permukaan bidang datar yang dipergunakan sebagai referensi untuk menyatakan laut di peta (Dishidros)

Nahkoda Kapal adalah

Salah seorang dari awak kapal yang menjadi pimpinan tanggung jawab tertentu sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (Dishidros)

Naskah Kelautan adalah

Buku yang berisi data, informasi, pedoman ramalan atau uraian ilmiah mengenai laut dan lingkungannya (Dishidros)

Oseanografi adalah

Studi kelautan meliputi dan mengintegrasikan semua pengetahuan yang berhubungan dengan batas-batas fisik laut, kimia dan fisika air laut, biologi kelautan dan geologi bawah tanah (Dishidros)

Padang adalah

Areal/bidang tanah yang terbuka dan hanya ditumbuhi jenis-jenis tanaman perlu dari keluarga rumput dan semak. Padang rerumputan, jika didominasi tumbuhan jenis-jenis semak-semak (Badan Pertanahan Nasional)

Palem (Tide Pole) adalah

Kayu ukuran yang dipergunakan pengukuran naik turunnya air laut (Dishidros)

Pasang Surut adalah

NAik dan turunnya permukaan air laut secara priodik selama suatu interval waktu tertentu karena gaya tarik matahari dan bulan dan rotasi bumi (Dishidros)

Pasang Surut Campuran adalah

Pasang surut yang terdiri atas campuran pasang surut diurnal (Sekali pasang naik dan sekali pasang turun dalam 24 jam) dan semi diurnal (dua kali pasang naik dan dua kali pasang-turun dalam 24 jam) (Dishidros)

Pasang Surut Diurnal adalah

Pasang surut dengan sekali pasang-naik dan pasang turun masing-masing2 dua kali setiap hari (Dishidros)

Pasar Khusus adalah

Pasar yang menyediakan barang-barang dengan jenis yang khusus dan spesifik,a.l : pasar hewan, pasar bunga, pasar buah-buahan, dsb (Badan Pertanahan Nasional)

Pasar Permanen adalah

Pasar tempat berkelompoknya para pedagang yang sebagian besar menyediakan barang-barang kebutuhan sekunder, sedangkan pedagang yang menyediakan barang-barang kebutuhan primer hanya merupakan bagian kelompok kecil. Lokasi pasar terletak pada suatu bidang tanah dengan satu blok atau lebih bangunan yang permanen (Badan Pertanahan Nasional)

Pasar Tradisional adalah

Pasar tempat kelompoknya para pedagang yang sebagian besar menyediakan barang-barang kebutuhan sekunder, sedangkan pedagang yang menyediakan barang-barang kebutuhan primer hanya merupakan bagian kelompok kecil. Lokasi pasar terletak pada suatu bidang tanah dengan satu blok atau lebih bangunan yang permanen (Badan Pertanahan Nasional)

Pekerjaan Bawah Air adalah

Pekerjaan yang berhubungan dengan Instalasi, Konstruksi atau kapal yang dilakukan di bawah air atau pekerjaan di bawah air yang bersifat khusus (Dishidros)

Pelabuhan Antar Pulau adalah

Tempat perahu atau kapal ; untuk menaik turunkan penumpang dan perahu atau kapal; untuk keperluan perdagangan antar pulau (melalui laut) untuk keperluan perdagangan antar pulau (melalui laut) dengan fasilitas bongkar muat terbatas (Bakosurtanal)

Pelabuhan Laut/Air adalah

Lokasi yang digunakan sebagai tempat asal-tujuan seta transit pergerakan lalu lintas penumpang dan barang yang menggunakan jasa angkutan laut/sungai (Badan Pertanahan Nasional)

Pelabuhan Samudera adalah

Tempat kapal berlabuh untuk menaik turunkan penumpang dan barang untuk melayani kegiatan transportasi laut antar negara, memiliki fasilitas lengkap bongkar muat, penyimpanan, dok, penumpang, akses ke jalan atau jalan kereta api, dsb (Bakosurtanal)

Pelabuhan/Bandar Udara adalah

Lokasi yang digunakan sebagai tempat sebagai tempat asal tujuan serta transit pergerakan lalu lintas barang, penumpang maupun untuk keperluan khusus yang menggunakan sarana angkutan udara (Badan Pertanahan Nasional)

Pelabuhan adalah

Tempat yang terdiri dari daratan dan perairan sekitar pemerintahan dan kegiatan-kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-moda dan antar moda transportasi (Dishidros)

Peladangan adalah

Penguasaan sebidang tanah/lahan untuk ditanami (Departemen Kehutanan)

Pelayanan Keagamaan adalah

Lokasi yang dimanfaatkan sebagai tempat kegiatan Prasarana pelayanan peribadatan bagi masyarakat kota dengan berbagai jenis pemeluk agamanya (Badan Pertanahan Nasional)

Pelayanan Kesehatan adalah

Lokasi yang dimanfaatkan sebagai tempat kegiatan prasarana pelayanan kesehatan bagi masyarakatnya a.l : Rumah sakit umum, Rumah Sakit Pembantu, Puskesmas, dll (Pu-Pengairan)

Pelayaran adalah

Segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan di perairan, kepelabuhan,serta keamanan dan keselamatan (Dishidros)

Pemaritan adalah

Kegiatan lapangan untuk menentukan kedalaman terkecil disuatu daerah atau untuk menjamin bahwa suatu daerah bebas dari rintangan pelayaran pada kedalaman tertentu (Dishidros)

Pemeruman adalah

Kegiatan pengukuran yang dilakukan untuk mengetahui kedalaman laut (Dishidros)

Pemukiman adalah

Suatu daerah tempat penduduk tinggal atau bermukim (Bakosurtanal)

Pencemaran Lingkungan Laut adalah

Dimasukkannya oleh manusia secara langsung ataupun tidak langsung, bahan atau energi ke dalam lingkungan laut, termasuk kuala, yang mengakibatkan atau mungkin membawa akibat buruk sedemikian rupa seperti kerusakan pada kekayaan hayati ;atau kehidupan laut, bahaya bagi kesehatan manusia, gangguan terhadap kegiatan-kegiatan di laut termasuk penangkapan ikan dan penggunaan laut yang sah lainnya, penurunan kualitas kegunaan air laut dan pengurangan kenyamanan (Dishidros)

Pendidikan Campuran adalah

Badan Pertanahan Nasional untuk tempat pelaksanaan pendidikan, dimana bidang tanah/lokasinya digunakan oleh lebih dari satu jenis tingkatan pendidikan yang masing-masing melaksanakan kegiatannya secara paralel atau bergantian (sistem shift pagi/sore/malam). contoh : satu unit gedung digunakan SD+SMP atau SMP+SMA,dsb (Badan Pertanahan Nasional)

Pendidikan Sejenis adalah

Lokasi yang dimanfaatkan untuk tempat pelaksanaan pendidikan, dimana bidang tanah/lokasi hanya digunakan oleh satu jenis tingkat pendidikan, misalnya, gedung SD, gedung SMP, gedung SMA (Badan Pertanahan Nasional)

Pengambilan Bebas adalah

Bangunan yang dibuat ditepi sungai yang mengalirkan air sungai kedalam jaringan irigasi, tanpa mengatur tinggi muka air disungai. Termasuk sebagi bagian dari pengambilan bebas ialah bangunan pengarah arus. Ditinjau dari bahan yang dipergunakan, maka pengambilan bebas dibagi pula menjadi tiga jenis seperti pada bendung tetap diatas (Pu-Pengairan)

Pengaruh air asin adalah

Gejala adanya kandungan garam dalam tanah, dicirikan adanya rasa asin pada tanah atau dapat ditentukan dengan melihat jenis tanaman yang tumbuh sebagai indikatornya : a.l bakau, beluntas, sonneration sp, avecinea sp dsb (Pu-Pengairan)

Penggaraman adalah

Bangunan yang dibuat ditepi sungai yang mengalirkan air sungai kedalam jaringan irigasi, tanpa mengatur tinggi muka air disungai. Termasuk sebagi bagian dari pengambilan bebas ialah bangunan pengarah arus. Ditinjau dari bahan yang dipergunakan, maka pengambilan bebas dibagi pula menjadi tiga jenis seperti pada bendung tetap diatas (Bakosurtanal)

Penggundulan Hutan adalah

Pembabatan habis hutan di suatu kawasan yang tidak disertai dengan tindakan untuk menghutankannya kembali (Departemen Kehutanan)

Penghijauan adalah

Upaya rehabilitasi lahan dengan vegetasi di luar kawasan hutan (Departemen Kehutanan)

Penghutanan adalah

Penanaman lahan untuk membentuk hutan (Departemen Kehutanan)

Perairan Darat adalah

- a. Danau/situ adalah areal/bidang tanah yang digenangi air secara permanen yang dasarnya dalam, terjadi secara alami
- b. Rawa ialah/areal tanah yang digenangi secara permanen
- c. Waduk ialah areal/bidang tanah berbentuk danau yang terbentuk karena adanya pembendungan hasil binaan manusia (Badan Pertanahan Nasional)

Perairan Kepulauan adalah

Semua Perairan tanpa memandang kedalamam atau jarak dari pantai yang menghubungkan semua pulau-pulau atau bagian pulau, atol, karang kering dan evelasi surut sebagai satu kesatuan Wilayah Indonesia (Dishidros)

Pergudangan adalah

Lokasi sebagai tempat untuk pelayanan jasa penyimpanan barang untuk waktu sementara dalam volume yang besar (Badan Pertanahan Nasional)

Pergudangan Khusus adalah

Fasilitas gudang yang khusus dimiliki dan dipergunakan oleh suatu badan usaha pemerintahan/swasta, instansi pemerintah sipil/pemerintah, misalnya : gudang dolog, gudang Peralatan AD, Gudang Mesiu, dll (Badan Pertanahan Nasional)

Pergudangan Umum adalah

Fasilitas gudang yang memberikan jasa pelayanan bagi umum, baik perorangan maupun badan usaha (Badan Pertanahan Nasional)

Perikanan adalah

Lokasi yang digunakan untuk kegiatan produksi budidaya perikanan dan menggunakan bidang tanah yang khusus untuk proses produksinya a.l : Kolam/empang tambak ikan/udang (Badan Pertanahan Nasional)

Perkampungan adalah

Kelompok bangunan tempat tinggal penduduk yang berfungsi sebagai tempat hunian penduduk secara menetap di wilayah pedesaan yang meliputi :

- a. Kampung yang sudah diberi nama dan telah dihuni penduduk secara menetap selama tiga tahun atau lebih
- b. Perumahan adalah bidang-bidang tanah yang digunakan untuk bangunan rumah sebagai tempat tinggal yang ditata teratur dengan dilengkapi prasarana dibandingkan daripada perkampungan
- c. Kuburan ialah areal tanah yang diperuntukkan bagi fisiknya dengan dicirikan adanya batu nisan atau gundukan, maupun yang dapat diketahui karena adanya ciri khusus lainnya yaitu : berupa pepohonan (beringin) yang hanya dapat diketahui berdasarkan informasi dari penduduk
- d. Emplasemen ialah sebidang tanah yang digunakan untuk bangunan permanen/semi permanen yang fungsi utamanya sebagai tempat kegiatan usaha
- e. Lapangan olah raga ialah areal/bidang tanah yang fungsi utama pemanfaatannya sebagai tempat kegiatan olah raga
- f. Lapangan olah raga ialah areal/bidang tanah yang fungsi utama pemanfaatannya sebagai tempat kegiatan olah raga (Badan Pertanahan Nasional)

Perkebunan adalah

Areal/Bidang tanah yang diusahakan untuk tempat budidaya tanaman keras dengan tanaman sejenis, sistem pengambilan hasilnya bukan dengan cara menebang pohon (Badan Pertanahan Nasional)

Perkebunan Besar adalah

Areal perkebunan yang pengelolaannya dilaksanakan oleh badan usaha swasta atau pemerintah, sistem produksinya dengan menggunakan teknologi maju (Badan Pertanahan Nasional)

Perkebunan Rakyat adalah

Areal Perkebunan yang pengelolaannya dilaksanakan oleh masyarakat/perorangan, sistem produksinya pada umumnya dilaksanakan secara tradisional (Badan Pertanahan Nasional)

Perladangan Berpindah adalah

Pengolahan lahan secara primitif, yang berlangsung di kawasan hutan dan senantiasa dilakukan secara berpindah-pindah (Departemen Kehutanan)

Permukiman adalah

Areal tanah yang digunakan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan, dan merupakan bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan (Badan Pertanahan Nasional)

Perladangan Berpindah adalah

Pengolahan lahan secara primitif, yang berlangsung di kawasan hutan dan senantiasa dilakukan secara berpindah-pindah (Departemen Kehutanan)

Persawahan adalah

Areal/bidang tanah yang diusahakan untuk kegiatan pertanian tanah basah atau tanah kering. digenangi air secara periodik atau terus menerus dengan jenis vegetasi yang diusahakan berupa : padi atau tebu, tembakau, rosela, sayur-sayuran, Khusus sawah yang dipanen satu kali dalam

setahun termasuk ke dalam klasifikasi sawah tadah hujan dan sawah rawa. Areal persawahan dikategorikan menjadi menjadi dua kelompok utama yaitu : sawah beririgasi teknis dan sawah yang tidak beririgasi teknis, umumnya sawah beririgasi teknis dapat dipanen dua kali setahun atau lebih dalam satu tahun. Sawah beririgasi teknis yang menghasilkan panen dua kali setahun atau lebih dalam satu tahun. Sawah beririgasi teknis yang menghasilkan panen 1 x panen padi setahun dan/atau 2 x panen (1xpadi dan 1 x palawija) dalam setahun, salah kemungkinan penyebabnya adalah tidak berfungsinya sistem irigasi teknis secara maksimal. Areal sawah yang beririgasi teknis dapat menghasilkan 2 x panen padi dalam setahun, salah satu kemungkinan penyebabnya adalah terdapat sumber mata air yang mempunyai debit air cukup potensial pada tempat-tempat yang letaknya lebih tinggi dari areal sawah tersebut. Pada umumnya areal sawah yang tidak beririgasi teknis dipanen satu kali dalam setahun dan/atau tanpa palawija. (Badan Pertanahan Nasional)

Pertambangan adalah

Areal tanah yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan eksploitasi bahan-bahan tambang berbentuk mineral maupun non mineral yang terdapat pada permukaan bumi maupun dalam tubuh tanah (Badan Pertanahan Nasional)

Pertambangan dan Energi adalah

Bangunan atau konstruksi yang berada dipermukaan atau di dalam tanah dimana bahan tambang diambil dengan cara penggalian (Bakosurtanal)

Pertanian Kering adalah

Areal pertanian yang tidak pernah diberikan pengairan dan jenis tanaman yang dibudidayakan pada umumnya adalah jenis tanaman umur pendek (Badan Pertanahan Nasional)

Pertokoan adalah

Tempat transaksi penjualan berbagai jenis barang kebutuhan primer, sekunder dan tersier yang mengelompokkan dalam satu areal dengan dominasi kegiatan sejenis (Badan Pertanahan Nasional)

Perumahan Hunian Bersama/Kolektif adalah

Bangunan dengan pemanfaatan dan fungsi utamanya sebagai tempat hunian tetap/sementara yang digunakan oleh sejumlah kepala keluarga (KK) dengan batas-batas hak penghunian untuk setiap KK yang dikelola satu pemilik/penguasa ataupun secara bersama-sama (Badan Pertanahan Nasional)

Perumahan Hunian Individu adalah

Kawasan Perumahan dimana setiap unit bangunan rumah menempati bidang-bidang tanah dengan batas pemilikan yang jelas, fungsi utamanya sebagai tempat hunian tetap (Badan Pertanahan Nasional)

Perumahan Privat adalah

Perumahan hunian individu yang pengelolaan pembangunannya sejak tahap awal dilaksanakan oleh masing-masing individu setiap dilaksanakan oleh masing-masing individu setiap pemilik/penguasa bidang tanah yang bersangkutan (Badan Pertanahan Nasional)

Perumahan Teratur adalah

Kelompok perumahan dengan tata letak bangunan yang teratur dan terencana yang terbentuk dan berkembang selaras dengan pola jaringan jalannya, serta dilengkapi penyediaan dengan parasarana dan sarana lingkungan (Badan Pertanahan Nasional)

Perumahan Tidak Teratur adalah

Kelompok perumahan dengan tata letak bangunan yang tidak teratur dan kurang terencana yang terbentuk dan berkembang tidak selaras dengan pola jaringan yang telah ada, serta penyediaan dengan prasarana dan sarana lingkungannya (Badan Pertanahan Nasional)

Perusahaan Dagang adalah

Perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang transaksi barang/komoditi ekonomi (Badan Pertanahan Nasional)

Perusahaan dengan Pemanfaatan Tanah Individu adalah

Lokasi yang digunakan perusahaan dan setiap perusahaan berkembang secara parsial di dalam satu bidang tanah yang dikuasai oleh setiap badan usaha yang bersangkutan (Badan Pertanahan Nasional)

Perusahaan Jasa adalah

Perusahaan yang melaksanakan kegiatan di bidang pelayanan jasa dengan sasaran konsumen perorangan, kelompok orang, badan usaha dll (Badan Pertanahan Nasional)

Perusahaan Umum adalah

Perusahaan yang melaksanakan kegiatan di bidang pelayanan jasa dengan sasaran konsumen perorangan, kelompok orang, badan usaha, dll (Badan Pertanahan Nasional)

Peta baru adalah

Peta pertama kali diterbitkan hasil pengolahan survey (Dishidros)

Peta Batimetri adalah

Peta yang menggambarkan bentuk konfigurasi dasar laut dinyatakan dengan angka-angka kedalaman dan garis-garis kedalaman (Dishidros)

Peta Edisi Baru adalah

Peta baru yang dicetak dari peta yang ada berisi informasi terakhir yang diterima (Dishidros)

Peta Elektronik adalah

Sistem informasi secara terpadu dimana pengguna dapat menayangkan informasi hidrografi dan posisi yang diperlukan untuk melaksanakan keselamatan pelayaran (Dishidros)

Peta Laut adalah

Peta yang dibuat khusus untuk memenuhi pelayaran yang menunjukkan kedalaman air, jenis dasar laut, ketinggian konfigurasi dan karakteristik pantai, bahaya-bahaya dan sarana bantu navigasi (Dishidros)

Peta Magnit adalah

Suatu peta yang menunjukkan nilai dari suatu elemen magnit seperti VARIASI, DIP, HIROZONTAL, dan INTENSITAS MEDAN, MEDAN MAGNIT BUMI, dan TOTAL INTENSITAS MAGNIT (Dishidros)

Peta Tematik adalah

Suatu peta yang memperlihatkan data secara kualitatif dan kuantitatif pada dasar unsur-unsur spesifik / khusus (Dishidros)

Petak Tersier Belum Dikembangkan adalah

Petak tersier dimana jaringan tersier belum dibangun berdasarkan desain. Termasuk dalam luas petak tersier yang belum dikembangkan adalah petak tersier yang jaringannya tersier dibangun oleh masyarakat Desa. (PU-Pengairan)

Peta Tersier Sudah Dikembangkan adalah

Petak tersier dimana jaringan tersier sudah dibangun berdasarkan desain teknis. Dalam pengertian luas petak tersier yang sudah dikembangkan termasuk juga :

- a. Petak tersier yang jaringan tersiernya sudah dibangun walaupun tidak/belum berfungsi
- b. Petak tersier yang jaringan tersiernya sudah dibangun tetapi sudah rusak

Peternakan adalah

Lokasi yang digunakan untuk kegiatan produksi budidaya peternakan baik ternak besar maupun unggas dan menggunakan bidang tanah yang khusus untuk produksi (Badan Pertanahan Nasional)

Pintu Klep adalah

Bangunan air di saluran pembuang yang berfungsi untuk mencegah masuknya dari saluran pembuang yang lebih besar (Sungai dan Laut) ke saluran pembuang yang lebih kecil (PU-Pengairan)

Pipa Air adalah

Pipa digunakan untuk memindahkan air dari satu tempat ke tempat lain yang berada di atas permukaan bumi (Bakosurtanal)

Pipa Bahan Bakar adalah

Pipa digunakan untuk memindahkan bahan bakar baik gas maupun cair dari satu tempat ke tempat lain yang berada di atas permukaan bumi (Bakosurtanal)

Pipa Bahan Bakar - Laut adalah

Pipa yang berada dibawah permukaan laut, yang digunakan memindahkan bahan bakar baik gas ataupun cair dari satu tempat ke tempat lain (Bakosurtanal)

Pipa Gas adalah

Pipa yang digunakan untuk memindahkan bahan bakar gas dari satu tempat ke tempat lain yang berada di atas permukaan tanah (Bakosurtanal)

Pipa Gas Darat adalah

Pipa yang berada dibawah permukaan laut, yang digunakan untuk memindahkan bahan bakar gas dari satu tempat ke tempat lain (Bakosurtanal)

Pipa Gas Laut adalah

Pipa yang berada dibawah permukaan laut, yang digunakan untuk memindahkan bahan bakar gas dari satu tempat ke tempat lain (Bakosurtanal)

PLTA adalah

Bangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan tenaga air (Bakosurtanal)

PLTD adalah

Bangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan tenaga diesel (Bakosurtanal)

PLTN adalah

Bangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan tenaga nuklir (Bakosurtanal)

PLTU adalah

Bangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan tenaga uap (Bakosurtanal)

Pompa adalah

Bangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan tenaga uap (PU-Pengairan)

Prasarana Lingkungan adalah

Kelengkapan dasar fisik yang memungkinkan lingkungan perumahan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya, a.l : jaringan jalan, saluran pembuangan (Badan Pertanahan Nasional)

Prasarana Pelayanan Masyarakat adalah

Lokasi yang dimanfaatkan untuk tempat kegiatan pelayanan masyarakat baik dikelola swasta maupun pemerintah. contoh : gedung Pertemuan, Pos Pemadam kebakaran, dll (Badan Pertanahan Nasional)

Prasarana Pelayanan Pemerintahan adalah

Lokasi yang dimanfaatkan untuk tempat kegiatan prasarana dan sarana bagi penunjang kebutuhan pelayanan umum bagi masyarakatnya dalam memenuhi kebutuhan pelayanan jasa Contoh : kantor kecamatan, kantor kelurahan, kantor pos / Telepon, dll (Badan Pertanahan Nasional)

Pusat Pelayanan Jasa adalah

Satu bidang tanah yang digunakan sebagai lokasi pengelompokan kegiatan beberapa perusahaan yang memiliki usaha dalam bidang pelayanan jasa (Badan Pertanahan Nasional)

Pusat Perbelanjaan adalah

Tempat transaksi penjualan berbagai jenis barang dalam satu primer, skunder dan tersier yang dilokalisasi dalam satu bangunan/satu bidang tanah dengan sistem pengelolaan (Bakosurtanal)

Pusat Perdagangan khusus adalah

Satu bidang tanah yang digunakan sebagai lokasi pengelompokan kegiatan beberapa perusahaan yang melaksanakan satu jenis kegiatan usaha yang sama (homogen) baik dalam jenis usaha transaksi barang maupun jasa (Bakosurtanal)

Pusat Perdagangan Umum adalah

Satu bidang tanah yang digunakan sebagai lokasi kegiatan beberapa perusahaan yang melaksanakan berbagai jenis usaha yaiyu dalam usaha transaksi barang dan jasa (Bakosurtanal)

Pusat Perkantoran adalah

Satu bidang tanah yang digunakan sebagai lokasi pengelompokan kegiatan beberapa perkantoran swasta maupun pemerintahan (Badan Pertanahan Nasional)

Rawa adalah

Genangan air sepanjang tahun dan biasanya ditumbuhi tumbuh-tumbuhan rawa (Bakosurtanal)

Real Estate adalah

Kawasan Perumahan hunian individu yang pada tahanan awal pengelolaan pembangunan fisik dan prasarana lingkungannya dilaksanakan secara kolektif oleh suatu badan usaha bidang pembangunan perumahan, (developer) contoh : KPR-BTN, Perumnas, Perumahan Real Estate (Badan Pertanahan Nasional)

Rehabilitasi Kawasan Hutan adalah

Kegiatan yang dilakukan terhadap hutan dan isinya (tumbuhan, satwa dan lingkungannya) agar isinya (tumbuhan, satwa dan lingkungannya) agar kondisinya dapat kembali seperti semula atau dapat mendekati fungsi asalnya (Bakosurtanal)

Rehabilitasi Lahan adalah

Upaya menanggulangi kerusakan atau kekritisan lahan yang sudah maupun yang masih berlangsung (Departemen Kehutanan)

Rencana Tata Tanaman adalah

Pengaturan Pembagian areal yang akan ditanami beberapa jenis tanaman tertentu pada suatu daerah irigasi, berdasarkan tersedianya air pada waktu tertentu pula, Rencana Tata Tanam (tahun yang sedang berjalan) yang telah disahkan oleh Panitia Irigasi, terdiri dari : (Bakosurtanal)

- a. Masa Tanam (MT) I : Rencana tanam ke 1 pada musim penghujan
- b. Pada musim (MT) II : Rencana tanam ke 2 pada musim kemarau
- c. Masa Tanam (Mt) III : Rencana tanam ke 3 pada musim kemarau. Bagi propinsi yang pola tanamnya hanya dua kali masa tanam, maka untuk pengisian lembar koreksi harus disesuaikan masa tanamnya terlebih dahulu) (Bakosurtanal)

Ruang Terbuka adalah

Areal tanah/bidang-bidang tanah di dalam wilayah perkotaan yang tidak boleh digunakan untuk suatu kegiatanpun (berdasarkan peraturan yang berlaku, a.l : keppres 32/1990 ataupun tanah yang digunakan khusus untuk keperluan kegiatan tanpa bangunan maupun ruang terbuka hijau yang ditetapkan oleh pemerintah kota (tanam kota, hutan kota, dll) (Badan Pertanahan Nasional)

Ruang Terbuka adalah

Lokasi yang digunakan untuk kegiatan budidaya/non budidaya yang menggunakan bidang tanah khusus dan tidak dimanfaatkan untuk penggunaan tanah yang bersifat produktif, a.l : jalur hijau pengaman (sempadan sungai, sempadan pantai, sempadan situ/danau, jalur hijau khusus (taman kota, hutan kota), tanah pemakaman (Badan Pertanahan Nasional)

Rumah makan adalah

Tempat yang diusahakan untuk memberi jasa usaha pelayanan konsumsi makanan dan minuman jadi yang siap dikonsumsi oleh penduduk yang memerlukannya (Bakosurtanal)

Rumah Sakit Khusus adalah

Rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan untuk penderita penyakit tertentu secara khusus (Rumah Sakit Spesialis) a.l : RS jiwa, RS Jantung, RS paru-paru, RS Militer, dll (Bakosurtanal)

Rumah Sakit Umum adalah

Rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan secara umum untuk berbagai jenis penderita kesehatan (Badan Pertanahan Nasional)

Rumah Susun/Flat adalah

Fasilitas tempat tinggal yang digunakan sebagai tempat hunian secara bersama, berupa satu atau lebih blok bangunan bertingkat yang didirikan dalam satu bidang setiap unit hunian telah ditetapkan, sedangkan fasilitas umum (secara terbatas) bagi pelayanan lingkungannya disediakan untuk dimanfaatkan secara bersama (Badan Pertanahan Nasional)

Rumah Gendong adalah

Saluran pembuang terbuka yang berfungsi untuk mengalirkan paralel disebelah atas saluran pembawa (PU-Pengairan)

Saluran Pembuang adalah

Saluran yang berfungsi membuang kelebihan air (PU-Pengairan)

Saluran pembuang yang Diinventarisasi adalah

Saluran pembuang buatan dan saluran pembuang alam sekunder (PU-Pengairan)

Saluran Primer adalah

Saluran yang membawa air dari bangunan utama ke saluran sekunder dan petak-petak tersier yang dialiri, Batas ujung saluran primer adalah bangunan bagi yang terakhir (PU-Pengairan)

Rencana Tata Tanaman adalah

Pengaturan Pembagian areal yang akan ditanami beberapa jenis tanaman tertentu pada suatu daerah irigasi, berdasarkan tersedianya air pada waktu tertentu pula, Rencana Tata Tanam (tahun yang sedang berjalan) yang telah disahkan oleh Panitia Irigasi, terdiri dari : (Bakosurtanal)

Saluran Suplesi adalah

Saluran yang berfungsi membawa /mengalirkan air yang disuplesikan ke saluran atau sungai (Pu-Pengairan)

Saluran suplesi yang diinventarisasi adalah

Saluran suplesi yang resmi atau saluran yang dibangun berdasarkan desain (PU-Pengairan)

Saluran Tersier adalah

Saluran yang membawa air dari bangunan sadap tersier ke dalam petak tersier (Pu-Pengairan)

Saluran Tersier Penerima Yang dibawah Pengelolaan PU adalah

Sepanjang 50 m dari bangunan sadap atau sampai dengan box tersier yang pertama (PU-Pengairan)

Sarana Bantu Navigasi Pelayaran adalah

Sarana yang dibangun atau terbentuk secara alami yang berada di luar kapal yang berfungsi membantu navigator dalam menentukan posisi dan atau haluan kapal serta memberitahukan bahaya dan atau rintangan pelayaran untuk kepentingan keselamatan pelayaran (Dishidros)

Sarana Lingkungan adalah

Fasilitas penunjang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya pada lingkungan perumahan atau permukiman, a.l : lapangan olah raga, taman lingkungan, kuburan, dsb (Badan Pertanahan Nasional)

Sawah adalah

Lahan usaha tani yang secara fisik rata dan mempunyai pematang seta dapat ditanami padi dengan sistem genangan (PU-Pengairan)

Sawah Belum Irigasi (Luas Lahan Belum Potensial adalah

Sawah yang merupakan bagian dari luas potensial yang belum mendapat air dari jaringan Irigasi, tetapi dikemudian hari dapat dijadikan sawah Irigasi (Pu-Pengairan)

Sawah Irigasi (Luas Sawah Fungsional) adalah

Sawah yang merupakan bagian dari luas potensial yang sumber airnya dari saluran irigasi melalui sistem jaringan irigasi, Kolam/tambak ikan yang mengambil air dari saluran irigasi adalah merupakan bagian dari luas sawah irigasi pada areal potensial. Khususnya mengenai kolam ikan, Ranting Dinas agar mencatatnya (PU-Pengairan)

Semak adalah

Kumpulan vegetasi yang rendah yang tidak mempunyai nilai komersial (Departemen Kehutanan)

Semak/ Belukar adalah

Tipe vegetasi kecil atau kerdil yang tumbuh tidak lebih tinggi daripada perlu, dan tidak bernilai komersial. Bisa merupakan areal bekas tebangan atau bekas perladangan yang ditinggalkan (Depertemen Kehutanan)

Spon/Gorong-gorong adalah

Bangunan atau konstruksi yang dibuat dibawah badan jalan untuk melewati air (Bakosurtanal)

Sosial adalah

Bangunan yang digunakan untuk melakukan kegiatan pelayanan dan kesehatan masyarakat seperti : rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, kantorpos dan kantor telepon (Bakosurtanal)

Stasiun adalah

Stasiun kereta api yang dilengkapi dengan fasilitas untuk kegiatan pengangkutan penumpang/barang (Bakosurtanal)

Stasiun Kereta Api adalah

Lokasi yang digunakan sebagai tempat asal-tujuan serta transit pergerakan lalu lintas penumpang dan barang yang menggunakan jasa angkutan kereta api, termasuk juga diantaranya : dry port (Badan Pertanahan Nasional)

Suar Rambu adalah

Benda Apung yang ditambat pada dasar laut disuatu tempat khusus sebagai sarana bantu navigasi atau untuk tujuan-tujuan lain (Dishidros)

Sumber Air Panas adalah

Tempat air panas keluar dari dalam tanah (Bakosurtanal)

Sumber Gas Alam adalah

Sumber gas yang belum diusahakan dan muncul di permukaan bumi secara alamiah (Bakosurtanal)

Sumber Gas Alam Darat adalah

Sumber gas di permukaan bumi yang belum diusahakan dan muncul secara alamiah (Bakosurtanal)

Sumber gas Alam Laut adalah

Sumber gas di bawah permukaan laut yang belum diusahakan dan muncul secara alamiah (Bakosurtanal)

Sumber Bahan Bakar adalah

Sumur untuk mendapatkan bahan bakar (Bakosurtanal)

Sungai adalah

Sistem pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi pada kanan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan (PU-Pengaliran)

Sungai adalah

Sungai yang mengalir sepanjang tahun (Bakosurtanal)

Sungai Musiman adalah

Sungai yang mengalir pada musim tertentu (Bakosurtanal)

Survei adalah

Proses secara teratur untuk menentukan DATA yang berhubungan dengan karakteristik fisik atau kimia bumi (survei)

Survei dan Pemetaan adalah

Segala kegiatan yang meliputi pengumpulan data dan pengolahan serta penggambaran mengenai gejala dan keadaan permukaan bumi maupun kerak bumi di bawahnya dan keadaan angkasa (Dishidros)

Survei dan Pemetaan Maritim adalah

Lokasi yang digunakan sebagai tempat asal-tujuan serta transit pergerakan lalu lintas penumpang dan barang yang menggunakan jasa angkutan kereta api, termasuk juga diantaranya : dry port (Badan Pertanahan Nasional)

Survei Geodetik adalah

Survey yang mengutamakan bentuk ukuran bumi (Dishidros)

Survei Geologi adalah

Survei atau investigasi karakteristik dan struktur (Dishidros)

Survei Gravimetri adalah

Survei yang dibuat untuk menentukan percepatan dan struktur bumi (Dishidros)

Survei Hidrografi adalah

Survei di laut (dan di darat, untuk mendirikan titik kontrol dan atau garis pantai) yang dilaksanakan dengan tujuan utama untuk kompilasi peta laut yang berhubungan dengan air (Dishidros)

Survei Kadastral adalah

Survei yang berhubungan dengan batas-batas daerah yang dibuat untuk menciptakan (Dishidros)

Survei Magnetik adalah

Survei yang dilaksanakan untuk mengukur besar dan arah medan magnet bumi dan titik tertentu pada atau dekat permukaan bumi (Dishidros)

Survei Magnetometer adalah

Survei dimana medan magnet bumi dipetakan dengan menggunakan Magnetometer (Dishidros)

Survei Oseanografi adalah

Studi atau permukaan setiap kondisi fisik, kimia, geologi/geofisika di dalam laut (Dishidros)

Survei dan Pemetaan Hidrografi adalah

Segala kegiatan yang meliputi pengumpulan data dan pengolahan serta penggambaran dan informasi melalui pengukuran dan pencitraan keadaan fisik dari bagian permukaan bumi yang terdiri dari air, daratan yang berbatasan dengan air laut, beserta proses didalamnya yang meliputi batas-batas (biologi) serta geologi dasar laut yang dibutuhkan dunia pelayaran dan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan laut (Dishidros)

Survei dan Pendahuluan adalah

Survei suatu daerah untuk mendapatkan informasi awal suatu daerah sebelum dilaksanakan survei lengkap (Dishidros)

Survei Udara adalah

Survei yang menggunakan pesawat udara sebagai bagian dari operasi survei (Dishidros)

Talang adalah

Bangunan air yang dipakai untuk mengalirkan air irigasi yang lewat diatas saluran lainnya, sungai atau cekungan , lembah-lembah dan jalan. Aliran di dalam talang adalah aliran bebas (Dishidros)

Talang adalah

Bangunan diatas badan jalan yang dibuat untuk melewati air (Bakosurtanal)

Taman Buru adalah

Hutan wisata yang didalamnya terdapat satwa buru, yang memungkinkan perburuan untuk rekreasi (Departemen Kehutanan)

Taman Hutan Kota adalah

Vegetasi hutan yang ditumbuhkan dibagian-bagian kota dan berfungsi sebagai sanitasi udara serta penambahan estetika (Departemen Kehutanan)

Taman Laut adalah

Wilayah lautan yang memiliki ciri berupa keindahan alam dan/atau kekhasan yang bermanfaat bagi kepentingan pariwisata, rekreasi, pendidikan, dan kebudayaan (Departemen Kehutanan)

Taman Nasional Laut adalah

Areal luas yang keadaan dan sifat fisik wilayah perlu dipertahankan, baik bagi kepentingan nasional maupun internasional dan yang memiliki contoh-contoh ekosistem yang sangat baik. Cukup luas untuk rekreasi dan pendidikan, tetapi tidak mengurangi nilainya bagi kepentingan konservasi (Dishidros)

Taman Safari adalah

Kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk tujuan koleksi satwa, baik asli maupun bukan asli yang diperuntukan bagi kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, rekreasi, dan pariwisata (Departemen Kehutanan)

Taman Wisata Laut adalah

Wilayah yang dapat berupa gugusan karang, kepulauan atau perairan berbatasan dengan daratan yang karena keadaan dan sifat wilayahnya perlu dibina dan dipertahankan dengan maksud untuk pengembangan pendidikan, penyuluhan cinta alam , rekreasi, dan olah raga (Departemen Kehutanan)

Taman Wisata adalah

Hutan wisata yang memiliki keindahan alam, baik keindahan nabati, keindahan hewani, maupun keindahan alamnya sendiri yang mempunyai corak khas untuk dimanfaatkan bagi kepentingan rekreasi dan kebudayaan (Departemen Kehutanan)

Tambang adalah

Instalasi untuk mendapatkan bahan tambang beserta bangunan lain yang berkaitan dengan tambang tersebut (Bakosurtanal)

Tanah Industri adalah

Bidang-bidang tanah yang digunakan untuk kegiatan ekonomi berupa proses pengolahan bahan-bahan baku menjadi barang-barang jadi/setengah

jadi dan/atau barang setengah jadi menjadi barang jadi (Badan Pertanahan Nasional)

Tanah Jasa adalah

Bidang-bidang tanah yang digunakan untuk kegiatan jasa pelayanan sosial budaya bagi masyarakat kota yang dilaksanakan oleh badan hukum / organisasi kemasyarakatan swasta maupun pemerintah, titik berat kegiatan untuk pelayanan non-komersial (Badan Pertanahan Nasional)

Tanah Jasa Kesehatan adalah

Lokasi yang digunakan untuk bangunan-bangunan yang mempunyai fungsi memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk lembaga formal yang dikelola pemerintah swasta maupun masyarakat (Badan Pertanahan Nasional)

Tanah Jasa Pemerintahan adalah

Lokasi yang digunakan untuk bangunan-bangunan yang mempunyai fungsi sebagai kantor/instansi pemerintahan sipil maupun militer (Badan Pertanahan Nasional)

Tanah Jasa Pendidikan adalah

Lokasi yang digunakan untuk bangunan-bangunan yang mempunyai fungsi memberikan pelayanan pendidikan formal dan lembaga penunjangnya yang dikelola pemerintah maupun swasta, a.l : Sekolah dasar/menengah, perguruan tinggi, lembaga penelitian (Badan Pertanahan Nasional)

Tanah Kosong adalah

Areal tanah/bidang-bidang tanah di dalam wilayah perkotaan yang belum dimanfaatkan untuk kegiatan produktif, baik kegiatan non pertanian maupun pertanian (Badan Pertanahan Nasional)

Tanah Kosong Sudah Ada Rencana Peruntukan adalah

Tanah kosong yang belum direncanakan peruntukan kegiatan penggunaan Tanahnya (Badan Pertanahan Nasional)

Tanah Kosong Tidak Dimanfaatkan adalah

Bidang Tanah tanpa bangunan yang tidak dimanfaatkan sama sekali untuk sesuatu kegiatan apapun (Badan Pertanahan Nasional)

Tanah Pertanian adalah

Areal tanah/bidang-bidang tanah di dalam wilayah perkotaan yang penggunaannya dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian dalam arti luas, baik dengan menggunakan sistem tanah basah maupun tanah kering, a.l : pertanian tanaman pangan, pertanian tanaman semusim, peternakan dan perikanan darat (Badan Pertanahan Nasional)

Tanah Perumahan adalah

Bidang-bidang tanah yang digunakan untuk kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi sarana dan prasarana lingkungan (UU No. 4/1922) (Badan Pertanahan Nasional)

Tanah Perusahaan adalah

Bidang-bidang tanah yang digunakan untuk suatu badan hukum/badan usaha milik pemerintah maupun swasta untuk kegiatan yang bersifat komersial di dalam pelayanan kegiatan perekonomian dan jasa pelayanan (tempat transaksi barang/jasa) bagi masyarakat kotanya (Badan Pertanahan Nasional)

Tanah Kosong Tidak Dimanfaatkan adalah

Bidang Tanah tanpa bangunan yang tidak dimanfaatkan sama sekali untuk sesuatu kegiatan apapun (Badan Pertanahan Nasional)

Tanah Pertanian adalah

Areal tanah/bidang-bidang tanah di dalam wilayah perkotaan yang penggunaan dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian dalam arti luas, baik dengan menggunakan sistem tanah basah maupun tanah kering, a.l : pertanian tanaman, pertanian tanaman semusim, peternakan dan perikanan darat (Badan Pertanahan Nasional)

Tanah Perumahan adalah

Bidang-bidang tanah yang digunakan untuk kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan UU No.4/ 1992 (Badan Pertanahan Nasional)

Tanah Perusahaan adalah

Bidang-bidang tanah yang digunakan untuk suatu badan hukum/badan usaha milik pemerintah maupun swasta untuk kegiatan yang bersifat komersial di dalam pelayanan kegiatan perekonomian dan jasa pelayanan (tempat transaksi barang/jasa) bagi masyarakat kotanya (Badan Pertanahan Nasional)

Tanah Tandus adalah

Tanah tandus ialah areal/bidang yang tidak diusahakan karena kondisi fisiknya yang jelek atau menjadi jelek setelah digarap, biasanya langka tanaman. Tanah tandus : jika dari semula tidak pernah digarap karena kondisi fisik tanahnya tidak memungkinkan untuk diusahakan untuk kegiatan budidaya, seperti antara lain : rusak : jika sebelumnya pernah digarap dan kemudian ditinggalkan, seperti antara lain : areal tererosi berat, bekas galian, intrusi air asin. Tanah kosong : diartikan sebagai budidaya. Tetapi pada areal/bidang tanah tersebut sudah ada rencana peruntukan penggunaan tanahnya. Areal tebangan hutan termasuk dalam klasifikasi jenis tanah kosong (Badan Pertanahan Nasional)

Tanah Tidak Ada Bangunan adalah

Areal tanah/bidang-bidang tanah di dalam wilayah perkotaan yang belum/tidak dimanfaatkan untuk penggunaan fisik bangunan perumahan/non perumahan (Badan Pertanahan Nasional)

Tanah Ada Bangunan Diusahakan adalah

Bidang-bidang tanah tanpa bangunan, tetapi diusahakan baik secara intensif maupun non intensif bagi suatu kegiatan produktif secara kontinyu (Badan Pertanahan Nasional)

Tanah Tidak Ada Bangunan Diusahakan Intensif adalah

Bidang-bidang tanah tanpa bangunan, diusahakan untuk kegiatan produktif sepanjang tahun, baik untuk kegiatan usaha pertanian maupun non pertanian di dalam wilayah perkotaan. Contoh : sawah Irigasi, Peternakan, Kolam Ikan, Kebun Anggrek, dll (Badan Pertanahan Nasional)

Tanah Tidak Ada Bangunan Diusahakan Tidak Intensif adalah

Bidang-bidang tanah tanpa bangunan, diusahakan untuk kegiatan produktif yang aktivitasnya bersifat musiman, baik untuk kegiatan pertanian maupun non pertanian. Contoh : Tegalan, Ladang, Kebun Campur (Badan Pertanahan Nasional)

Tanah Tidak Ada Bangunan Tidak Diusahakan adalah

Bidang-bidang tanah tanpa bangunan, tidak diusahakan sama sekali baik untuk kegiatan intensif maupun non intensif bagi suatu kegiatan produktif secara kontinyu (Badan Pertanahan Nasional)

Tanah Tidak Ada Bangunan Diusahakan Intensif adalah

Bidang-bidang tanah tanpa bangunan, diusahakan untuk kegiatan produktif sepanjang tahun, baik untuk kegiatan usaha pertanian maupun non pertanian di dalam wilayah perkotaan. Contoh : Sawah Irigasi, peternakan, kolam ikan, kebun Anggrek, dll (Badan Pertanahan Nasional)

Tanah Tidak Ada Bangunan Diusahakan Tidak Intensif adalah

Bidang-bidang tanah tanpa bangunan, diusahakan untuk kegiatan produktif yang aktifitasnya bersifat musiman, baik untuk kegiatan pertanian maupun non pertanian Contoh : Tegalan, ladang, kebun campuran (Badan Pertanahan Nasional)

Tanah Tidak Ada Bangunan Tidak Diusahakan adalah

Bidang-bidang tanah tanpa bangunan, tidak diusahakan sama sekali baik untuk kegiatan intensif maupun non intensif (Badan Pertanahan Nasional)

Tata Air adalah

Susunan dan letak air, yaitu semua air yang terdapat dalam dan atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah (tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di dalam laut) (PU-Pengairan)

Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), Land Use By adalah

Penatagunaan hutan secara kesepakatan antar instansi yang terkait di suatu propinsi guna menentukan peruntukan hutan di wilayah yang bersangkutan menurut fungsinya (PU-Pengairan)

Tata Pengairan adalah

Susunan dan letak sumber-sumber air dan atau bangunan-bangunan pengairan menurut ketentuan teknik pembinaannya di suatu wilayah pengairan tertentu (PU-Pengairan)

Tegalan adalah

Usaha pertanian tanah kering yang intensitas penggarapannya dilaksanakan secara permanen (Badan Pertanahan Nasional)

Tekstur Tanah adalah

Kedudukan tingkat kehalusan tanah yang terjadi karena terdapatnya perbedaan komposisi kandungan fraksi pasir, debu dan liat yang terkandung pada tanah (Badan Pertanahan Nasional)

Telekomunikasi Pelayaran adalah

Setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektronik lainnya dalam dinas bergerak pelayaran yang merupakan bagian dari keselamatan pelayaran (Dishidros)

Teluk adalah

Suatu lekukan jelas yang penetrasinya berbanding sedemikian rupa dengan lebar mulutnya sehingga mengnadung perairan tertutup yang lebih besar dari sekedar suatu lengkungan pantai semata-mata, tetapi suatu lekukan tidak merupakan suatu ateluk kecuali apabila luasnya adalah seluas atau lebih luas daripada luas setengah lingkaran yang garisnya ditarik melintasi mulut lekukan tersebut (Dishidros)

Tempat berlabuh adalah

Menunjukkan tempat dimana kapal, perahu dan lain-lain berlabuh (Bakosurtanal)

Tepian Kontinen adalah

Kelanjutan bagian darat yang berada di bawah permukaan air yang terdiri dari dasar laut dan tanah dibawahnya yang meliputi lereng kontinen dan tanjakan kontinen (Dishidros)

Terminal adalah

Lokasi yang digunakan sebagai tempat asal tujuan serta transit pergerakan lalu lintas penumpang dan barang yang menggunakan jasa kendaraan angkutan umum, baik untuk pergerakan angkutan lokal maupun regional, a l : terminal angkutan penumpang, pangkalan kendaraan barang (pangkalan truk) (Badan Pertanahan Nasional)

Terowongan adalah

Saluran yang membawa air menembus bukit-bukit dan medan yang tinggi, yang pada tempat-tempat tertentu diperkuat dengan pasangan. Aliran di dalam terowongan adalah aliran bebas (PU-Pengairan)

Terowongan adalah

Konstruksi yang dibuat menembus secara horizontal bagian permukaan bumi untuk keperluan transportasi jalan kereta api (Bakosurtanal)

Terumbu adalah

Batu karang yang nampak pada saat air surut (Bakosurtanal)

Terusan/Saluran Air adalah

Saluran air buatan (Bakosurtanal)

Tingkatkan Jaringan Irigasi adalah

Suatu jaringan irigasi hanya mengenal satu tingkatan, sehingga dalam menentukan tingkatan jaringan berdasarkan tingkatan yang paling dominan (Bakosurtanal)

Titik Astronomi adalah

Titik di atas tanah yang posisi geografinya ditentukan secara pengamatan astronomi (Bakosurtanal)

Titik Doppler adalah

Titik di atas tanah yang pisisnya terhadap pusat masa bumi ditentukan dengan metoda pengaman satelit doppler (Bakosurtanal)

Titik gaya berat adalah

Titik dipermukaan bumi (Bakosurtanal)

Titik GPS adalah

Titik di atas tanah yang posisinya terhadap pusat masa bumi ditentukan dengan metoda pengamatan global positioning satellite (Bakosurtanal)

Titik tinggi adalah

Suatu titik dipermukaan tanah ketinggiannya telah diketahui di atas permukaan air laut rata-rata (Bakosurtanal)

Titik tinggi geodesi adalah

Titik di atas tanah yang tingginya di atas permukaan laut rata-rata ditentukan secara sipat datar teliti (Bakosurtanal)

Titik Triangulasi adalah

Titik di atas tanah yang posisinya geografinya ditentukan secara survey geodetis (Bakosurtanal)

Titik Triangulasi Primer adalah

Titik di atas permukaan bumi yang posisinya horisontal ditentukan secara geodesi dengan ketelitian orde satu (Bakosurtanal)

Titik Triangulasi Skunder adalah

Titik di atas permukaan bumi yang posisinya horisontal ditentukan secara geodesi dengan ketelitian orde satu (Bakosurtanal)

Tsunami adalah

Gelombang laut yang terjadi akibat terjadinya perubahan dasar laut secara tiba-tiba (Dihidros)

Tutupan Batuan adalah

Tutupan batuan indikasinya ditunjukkan terdapat kerikil/batuan yang tersebar dipermukaan tanah dan menyebabkan sulitnya usaha penggarapan tanah (Badan Pertanahan Nasional)

Waduk adalah

Bangunan untuk menampung air pada waktu terjadi surplus disumber air agar dapat dipakai sewaktu-waktu terjadi kekurangan air, sehingga fungsi utama waduk adalah untuk mengatur sumber air, sehingga fungsi utama waduk adalah untuk mengatur sumber air. yang termasuk bangunan ini antara lain adalah : (Pu Pengairan)

1. Waduk buatan/bendungan
2. Waduk lapangan/bendungan
3. Embung (sejenis waduk kecil di NTB)
4. Situ (sejenis waduk kecil di Jawa Barat)

Warung/Kios adalah

Tempat transaksi penjualan berbagai jenis barang kebutuhan primer dan kebutuhan sehari-hari penduduk dan fungsinya untuk melayani kebutuhan pelayanan perdagangan suatu lingkungan tertentu (Badan Pertanahan Nasional)

Wilayah Sungai adalah

Kesatuan wilayah tata pengairan sebagai hasil pengembangan satu atau lebih daerah pengairan sungai (Bakosurtanal)

Zona Ekonomi Eksklusif adalah

Jalur laut yang terletak di luar dan berbatasan dengan laut teritorial yang batas terluarnya sejauh 200 mil laut diukur dari garis pangkal kepulauan (Dihidros)

Zona Tambahan adalah

Jalur laut yang terletak dan berbatasan dengan laut teritorial yang batas terluarnya 24 mil laut diukur dari garis pangkal kepulauan (Dishidros)